MAHAR PALSU DAN AKIBAT HUKUMNYA SEBAGAI ALASAN PEMBATALAN PERKAWINAN DAN DIKABULKANNYA PERCERAIAN PERSPEKTIF HUKUM KELUARGA ISLAM

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Program Strata 1 (S.1)

Disusun oleh:

NURHALIZAH
2102016157

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO

SEMARANG

2025

PERSETUJUAN PEMBIMBING

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl.Prof. Dr. Hamka Km. 02 Kampus III UIN Walisongo Semarang 50185 Tlp. (024) 7601291, (024) 7624691, Faxsimili (024) 7601291, Website : www.fsh.walisongo.ac.id

NOTA PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp. : 4 (empat)
eks. Hal : Naskah
Skripsi

An. Sdr. Nurhalizah

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN
Walisongo di Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirim naskah saudara:

Nama	:	Nurhalizah
NIM	:	2102016157
Prodi	:	Hukum Keluarga Islam
Judul Skripsi	:	**Keabsahan Perkawinan Akibat Pemberian Mahar Palsu Dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam (Analisis Putusan Nomor 2152/Pdt.G/2021/PA.Kdl dan 4645/Pdt.G/2021/PA.Cbn)**

Dengan ini saya mohon sekiranya skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan. Demikian harap menjadi maklum.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 16 Juni 2025

Pembimbing I	Pembimbing II
Yunita Dewi Septiana, MA	Najichah, MH
NIP. 197606272005012003	NIP. 199103172019032019

PENGESAHAN

KEMENTRIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl Prof. Dr. Hamka Kampus III Ngaliyan Telp./Fax. (024) 7601291/7624691 Semarang 50185

PENGESAHAN

Nama : Nurhalizah
NIM : 2102016157
Judul : Mahar Palsu Dan Akibat Hukumnya Sebagai Alasan Pembatalan Perkawinan Dan Putusnya Perceraian Perspektif Hukum Keluarga Islam

Telah diujikan pada tanggal 23 Juni 2025 oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan ...Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus serta ...dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1.

Semarang, 17 Juli 2025

DEWAN PENGUJI

Ketua Sidang/Penguji	**Sekretaris Sidang/Penguji**
LATHIF HANAFIR RIFQI, M.A.	YUNITA DEWI SEPTIANA, M.A.
NIP. 198810092019031007	NIP. 197606272005012003
Penguji Utama I	**Penguji Utama II**
DR. JA'FAR BAEHAQI, S.AG.,M.H.	AHMAD FUAD AL-ANSHARY, S. HI.,M.S.I
NIP. 19730821200001002	NIP.198809 62023211027
Pembimbing I	**Pembimbing II**
YUNITA DEWI SEPTIANA, M.A.	NAJICHAH, M.H.
NIP. 197606272005012003	NIP. 199103172019032019

MOTTO

وَاٰتُوا النِّسَآءَ صَدُقٰتِهِنَّ نِحْلَةً ۗ

"…*Berikanlah mahar kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang penuh kerelaan."…*

(QS. 4[An-Nisa]: 4)

PERSEMBAHAN

Puji syukur senantiasa saya panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala nikmat dan karunia-Nya, sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Shalawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita, Nabi Muhammad SAW.

Dengan penuh rasa syukur dan ketulusan, skripsi ini saya persembahkan kepada:

1. Kedua orang tua yang luar biasa cinta kasihnya, Bapak Nur Mustofa dan Ibu Da'ah yang terus memberi dukungan baik secara moral maupun materi. Nasihat, do'a serta ketulusan kasih sayang mereka menjadi pilar utama yang menguatkan penulis untuk menyelesaikan segala perjuangan dan perjalanan akademik ini.
2. Keluarga tersayang, kedua adik saya Nur Laela Zulfa dan Muhammad Nur Faiq, simbah, serta sanak saudara lainnya yang selalu menjadi sumber motivasi saya untuk terus berjuang meraih impian. Kehadiran mereka memberikan warna dalam hidup saya, serta semangat untuk terus maju dan berusaha menjadi contoh yang baik.
3. Kedua pembimbing skripsi penulis, Ibu Yunita Dewi Septiana, MA dan Ibu Najichah, MH keduanya telah berperan besar dalam membimbing dan mengarahkan proses penulisan skripsi ini dengan ikhlas dan tulus.
4. Sahabat yang selalu menemani dari maba hingga saat ini. Majlis Tak Alim; Ocha, Niswal, Puput, Bela, Rahma, Sun, Zaza, Nab nab, Lala yang selalu memberikan motivasi serta

dukungan kepada penulis. Kehadiran kalian sungguh memberikan warna yang sangat indah di perjalanan perkuliahan ini. Kehadiran kalian, dukungan yang selalu diberikan, serta kesediaan untuk membantu di saat suka maupun duka, sungguh berarti bagi penulis.

5. Teman terbaik, *Healing Genk*, Dea Maulida, Fatika Amalia, Hana Ambar, Ainun Yasmin, Raifa Futri, dan Sinta Nur Fitriyana, terima kasih telah menjadi bagian penting dalam perjalanan ini. Kebersamaan kita di Semarang penuh warna dan kenangan yang tak tergantikan.
6. *My roommate* Fanika Saza dan *My bestie* Isma Luqyana Aufa yang selalu mendengarkan cerita random dan keluh kesah penulis setiap harinya. Terimakasih, Semoga Allah selalu memudahkan perjalanan kalian. Seandainya jarak akhirnya memisahkan kita semoga tali silaturahim ini terus terjaga.
7. Saudara seumuran seperjuangan, Mbak Ayu, Mbak Farah dan Dek Taza. Terimakasih telah selalu menemani perjuangan penulis dari TK sampai saat ini.
8. Kepada teman-teman IMPADIS (Ikatan Mahasiswa Pekalongan di Semarang) dan komunitas LRD (Riset dan Debat). Terimakasih telah memberikan kesempatan dan pengalaman yang sangat berharga kepada penulis selama berada di bangku perkuliahan ini.
9. Kelas HKI D serta teman-teman seperjuangan yang telah menemani perjalanan akademik ini selama hampir empat tahun dengan kekompakan dan solidaritas yang luar biasa.

10. Teman-teman KKN UIN Walisongo 2024 Posko 118 Desa Jambearum. Terima kasih atas pengalaman berharga serta kebersamaan yang menyenangkan.
11. Keluarga besar PPP Mbah Rumi khususnya Ibunyai Isnayati, Mbak Lisana, Olin, Bela, Dela, Napis, Zahwa, dan Faizah yang selalu menghibur, mengingatkan dan memberi dukungan kepada penulis dalam hal spiritualitas maupun kehidupan sosial.
12. Seluruh teman seperjuangan serta pihak-pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu per satu. Setiap bentuk dukungan, baik besar maupun kecil, sangat berarti bagi saya. Semoga segala kebaikan yang diberikan mendapatkan balasan terbaik dari Allah SWT.
13. *Last but not least*, terimakasih untuk diriku sendiri yang telah bertahan hingga saat ini, diantara ragu yang kerap membayangi. Terimakasih, karena memilih untuk terus melangkah meski pelan. Terimakasih Nurhalizah kamu berhak bangga pada dirimu sendiri.

Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dan menjadi langkah awal dalam perjalanan yang lebih besar di masa depan.

DEKLARASI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Nurhalizah
NIM : 2102016157
Prodi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syari'ah Dan Hukum UIN Walisongo Semarang
Program Studi : S1
Judul Skripi : **"Mahar Palsu Dan Akibat Hukumnya Sebagai Alasan Pembatalan Perkawinan Dan Dikabulkannya Perceraian Perspektif Hukum Keluarga Islam"**

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi atau satu pun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 17 Juli 2025
Deklarator,



Nurhalizah
NIM. 2102016157

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi huruf Arab ke dalam huruf latin berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan Republik Indonesia No. 158/1987 dan No. 0543 b/U/1987, tanggal 2 Januari 1988.

A. Konsonan

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṡa	ṡ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	d	De
ذ	Żal	ż	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye

ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	ge
ف	Fa	f	ef
ق	Qaf	q	ki
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	el
م	Mim	m	em
ن	Nun	n	en
و	Wau	w	we
ه	Ha	h	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	y	ye

B. Vokal

1. Vokal Tunggal

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	**Nama**	**Huruf Latin**	**Nama**

ـَ	Fathah	a	a
ـِ	Kasrah	i	i
ـُ	Dammah	u	u

2. Vokal Rangkap

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
...يْـَ	Fathah dan ya	ai	a dan u
...وْـَ	Fathah dan wau	au	a dan u

Contoh: كَتَبَ kataba

C. *Maddah*

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
...اَـى...ـَ	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
...ى	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
...وُ	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh: قَالَ qāla

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup
 Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".
2. Ta' marbutah mati
 Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".
3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh :رَوْضَةُ الأَطْفَالِ = raudah al-atfãl/raudahtul atfãl

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh: نَزَّلَ = nazzala

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf "l" diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

 Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh: الرَّجُلُ =ar-rajulu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh: تَأْخُذُ=ta'khużu

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh وَ إِنَّ اللهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِيْنَ=Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh: الْحَمْدُ للهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ=Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh: اللهُ غَفُوْرٌ رَحِيْمٌ=Allaāhu gafūrun rahīm

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

ABSTRAK

Mahar merupakan unsur penting dalam suatu ikatan perkawinan sebagai bentuk penghormatan dan penghargaan kepada perempuan. Keberadaan mahar menjadikan hubungan keduanya lebih terarah dan tertata, sehingga dapat meminimalisir potensi konflik di masa depan. Jumhur ulama sepakat bahwasannya memberikan mahar hukumnya wajib. Fenomena pemberian mahar palsu di Indonesia menjadi salah satu faktor serius terhadap terjadinya pembatalan perkawinan dan perceraian di Pengadilan Agama. Namun, hukum keluarga Islam di Indonesia belum mengatur dengan tegas mengenai konsekuensi hukum terhadap pemberian mahar palsu. Akibatnya, para hakim di Pengadilan Agama kerap kali harus menafsirkan sendiri berdasarkan asas-asas umum hukum Islam dan kaidah keadilan, sehingga berpotensi menimbulkan ketidakkonsisitenan dalam pertimbangan dan amar putusannya serta menimbulkan pertanyaan mengenai keabsahan perkawinan tersebut.

Metode penelitian yang digunakan pendekatan yuridis normatif. Sumber utama penelitian adalah putusan Pengadilan Agama, sementara sumber pendukungnya meliputi buku, jurnal, dan penelitian lain yang relevan. Data dikumpulkan melalui metode dokumentasi dengan data diperoleh melalui kajian dokumen atau literatur. Analisis data dilakukan secara kualitatif, menggunakan metode deduktif untuk menarik kesimpulan dari informasi yang telah dihimpun.

Pemalsuan mahar bisa menjadi alasan pembatalan perkawinan dan perceraian dalam hukum perkawinan di

Indonesia, namun menimbulkan perbedaan implikasi hukum yang mendasar. Dalam praktiknya, pemalsuan mahar dapat dianggap sebagai bentuk penipuan sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 dan Pasal 72 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, sehingga dapat dijadikan dasar pembatalan perkawinan sebagaimana dalam putusan PA Kendal No. 2152/Pdt.G/2021/PA.Kdl. Namun dalam kasus lain, seperti putusan PA Muara Enim No. 153/Pdt.G/2024/PA.ME perkara serupa yakni mahar palsu disebutkan dalam pertimbangan hukum hakim. Namun, gugatan perceraian ini dikabulkan dengan alasan pertengkaran yang terjadi terus menerus. Hal ini menunjukkan inkonsistensi hakim dalam memutuskan perkara yng berkaitan dengan mahar palsu. Dalam Fikih, pemalsuan mahar tidak menyebabkan batalnya perkawinan atau ketidaksahannya suatu perkawinan, karena mahar bukan termasuk rukun atau syarat perkawinan, melainkan sifat nya wajib diberikan. Mayoritas ulama berpendapat bahwa perkawinannya tetap dihukumi sah.

Kata Kunci: *Mahar Palsu, Pembatalan Perkawinan, Perceraian, Keabsahan Perkawinan.*

ABSTRACT

Dowry is an important element in a marriage bond as a form of respect and appreciation for women. The existence of dowry makes the relationship between the two more directed and organized, so as to minimize the potential for conflict in the future. The majority of scholars agree that giving dowry is obligatory. The phenomenon of giving fake dowries in Indonesia is one of the serious factors in the occurrence of marriage annulments and divorces in the Religious Courts. However, positive law in Indonesia has not yet regulated the legal consequences of giving fake dowries. As a result, judges in the Religious Courts often have to interpret themselves based on the general principles of Islamic law and the rules of justice, thus potentially causing inconsistencies in the considerations and rulings and raising questions about the validity of the marriage.

The research method used is a normative juridical approach. The main source of research is Religious Court decisions, while supporting sources include books, journals, and other relevant research. Data were collected through the documentation method with data obtained through document or literature review. Data analysis is done qualitatively, using the deductive method to draw conclusions from the information that has been collected.

Forgery of dowry can be a reason for annulment of marriage and divorce in Indonesian marriage law, but there are fundamental differences in legal implications. In practice, dowry forgery can be considered a form of fraud as stipulated in Article

27 paragraph (2) of Law No. 1 of 1974 and Article 72 paragraph (2) of the Compilation of Islamic Law, so that it can be used as a basis for annulment of marriage as in PA Kendal Decision No. 2152/Pdt.G/2021/PA.Kdl. However, in other cases, such as PA Cibinong Decision No. 153/Pdt.G/2024/PA.ME a similar case is not considered, as the judge did not include it in his legal considerations and ruling. However, this divorce suit was granted on the grounds of continuous quarrels. This shows the inconsistency of judges in deciding cases related to fake dowries. In Islamic law, the forgery of a dowry does not lead to the annulment of a marriage or the invalidity of a marriage, because the dowry is not one of the pillars or conditions of marriage, but its nature is mandatory. The majority of scholars are of the opinion that the marriage is still valid.

***Keywords**: Counterfeit Dowry, Marriage Annulment, Divorce, Marriage Validity.*

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT atas limpahan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya kepada kita semua. Shalawat serta salam senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, yang syafa'atnya kita harapkan di hari kiamat. Dengan penuh rasa syukur, saya mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan skripsi ini yang berjudul "Mahar Palsu Dan Akibat Hukumnya Sebagai Alasan Pembatalan Perkawinan Dan Dikabulkannya Perceraian Perspektif Hukum Keluarga Islam".

Penulis sangat menghargai segala bentuk dukungan, bimbingan, serta kemurahan hati dari berbagai pihak yang telah membantu hingga skripsi ini dapat diselesaikan dan diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Strata 1 (S1) pada Jurusan Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

Sebagai bentuk penghargaan, saya ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Abdul Ghofur, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang atas segala pelayanan dan fasilitas yang telah diberikan.
2. Kepala Jurusan Bapak Ismail Marzuki, S.H.I., M.A.Hk. dan Sekretaris Program Studi Hukum Keluarga Islam Bapak Ali Masykur, S.HI., M.H. Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang atas dukungan dan bimbingannya.

3. Ibu Yunita Dewi Septiana, MA sebagai pembimbing satu penulis dan Ibu Najichah, MH selaku Pembimbing dua penulis yang telah memberikan arahan, motivasi, serta dukungan dalam proses penulisan skripsi ini.
4. Keluarga tercinta, terutama kedua orang tua saya, Bapak Nur Mustofa dan Ibu Da'ah, atas doa, semangat, serta kerja keras yang tiada henti dalam mendukung anak-anaknya. Juga kepada kedua adik saya, Nur Laela Zulfa dan Muhammad Nur Faiq, yang selalu saling menguatkan dan menjadi motivasi saya dalam meraih cita-cita.
5. Kepada *murabbi ruhi,* Ibunyai Isnayati Kholis yang senantiasa mendoakan dan memberikan ilmu serta mengingatkan penulis terhadap nilai-nilai kebaikan dalam menjalani kehidupan.
6. Para dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang yang telah membagikan ilmu dan wawasan selama masa perkuliahan.
7. Seluruh civitas akademika Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang atas pelayanan serta fasilitas yang diberikan.
8. Segenap keluarga besar Kelas HKI D dan teman-teman angkatan 2021 Hukum Keluarga Islam yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu
9. Almamater tercinta, UIN Walisongo Semarang.
10. Teman-teman seperjuangan serta semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu per satu, namun telah memberikan dukungan moral maupun materiil dalam penyelesaian skripsi ini.

Semoga segala kebaikan yang telah diberikan mendapatkan balasan terbaik dari Allah SWT. Saya berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan serta memberikan kontribusi bagi masyarakat.

Semarang, 17 Juli 2025
Penulis,



Nurhalizah

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING ii
PENGESAHAN iii
MOTTO iv
PERSEMBAHAN v
DEKLARASI viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ix
ABSTRAK xv
ABSTRACT xvii
KATA PENGANTAR xix
DAFTAR ISI xxii
BAB I 1
PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang 1
B. Rumusan Masalah 6
C. Tujuan Penelitian 6
D. Telaah Pustaka 7
E. Metode Penelitian 10
F. Sistematika Penulisan 14
BAB II 16
MAHAR DAN KEABSAHAN PERKAWINAN 16
A. Mahar 16

1. Pengertian Mahar 16
2. Hukum Mahar 17
3. Syarat-syarat mahar 19
4. Macam-macam mahar 21
B. Keabsahan Perkawinan 25
C. Pembatalan Perkawinan 32
D. Perceraian 35
BAB III 39
DESKRIPSI PUTUSAN PENGADILAN AGAMA KENDAL NOMOR 2152/Pdt.G/2021/PA.Kdl DAN PUTUSAN PENGADILAN AGAMA MUARA ENIM NOMOR 153/Pdt.G/2024/PA.ME 39
A. Profil Pengadilan 39
1. Profil Pengadilan Agama Kendal 39
2. Profil Pengadilan Agama Muara Enim 42
B. Deskripsi Putusan 42
1. Putusan Pengadilan Agama Nomor 2152/Pdt.G/2021/PA.Kdl 44
2. Putusan Pengadilan Agama Nomor 153/Pdt.G/2024/PA.ME 47
BAB IV 50
ANALISIS MAHAR PALSU DAN AKIBAT HUKUMNYA SEBAGAI ALASAN PEMBATALAN PERKAWINAN DAN PUTUSNYA PERCERAIAN 50
A. Mahar Palsu Sebagai Dasar Pembatalan Perkawinan 50

B. Mahar Palsu Sebagai Dasar Dikabulkannya Gugatan Cerai 54

BAB V 71

PENUTUP 71

A. Kesimpulan 71

B. Saran 73

DAFTAR PUSTAKA 74

LAMPIRAN 80

DAFTAR RIWAYAT HIDUP 102

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Mahar merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi dalam suatu ikatan perkawinan. Keberadaannya bahkan dinyatakan sebagai kewajiban dalam Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam. Secara umum, mahar dipandang sebagai simbol penghormatan terhadap perempuan, manifestasi kesungguhan pihak laki-laki, serta cerminan nilai kehormatan dalam perkawinan. Mahar merupakan pemberian yang sering disebut juga *ṣadāqah* dari mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan saat melakukan akad perkawinan sebagai bentuk ketulusan hati suami dan untuk menimbulkan rasa kasih sayang seorang istri kepada suaminya. Hukum memberikan mahar adalah wajib dan harus diserahkan oleh pihak laki-laki yang ingin menikahi seorang perempuan.[1]

Mahar memiliki peran penting dalam perkawinan Islam sebagai simbol keseriusan dan penghargaan terhadap perempuan. Pemberian mahar yang sesuai dengan kesepakatan dan kemampuan masing-masing pihak menunjukkan komitmen dan tanggung jawab dalam ikatan

[1] Misbah Mrd, "Konsep Mahar dalam Al-Qur'an dan Relevansinya dalam Masa ke Kinian", *Al Fawatih Jurnal Kajian Al-Qur'an dan Hadis,*Vol. 5, No.1 (2024), 124.

perkawinan. Mengenai mahar diatur dalam Kompilasi Hukum Islam pada Bab V (Lima) Pasal 30 sampai 38.

Mahar memiliki peran penting dalam mengatur relasi antara suami dan istri serta memberikan kepastian hukum dalam sebuah perkawinan. Keberadaan mahar menjadikan hubungan keduanya lebih terarah dan tertata, sehingga dapat meminimalisir potensi konflik di masa depan. Dalam konteks ini, mahar juga mencerminkan adanya kepercayaan dan itikad baik dari kedua belah pihak. Pemberian mahar oleh suami menunjukkan keseriusannya dalam membangun rumah tangga, sedangkan penerimaan mahar oleh istri menunjukkan kesediaannya untuk menjaga dan berkomitmen dalam ikatan tersebut.

Dengan demikian, mahar berfungsi sebagai pondasi awal yang kuat dalam membentuk keluarga yang harmonis, penuh cinta kasih, dan saling menyayangi (sakinah, mawaddah, wa rahmah). Selain itu, mahar juga berfungsi sebagai bentuk perlindungan terhadap hak-hak perempuan, menjadi simbol tanggung jawab, serta memperkuat komitmen antara pasangan yang menikah. Oleh karena itu, mahar memiliki kedudukan yang sangat penting dalam perkawinan Islam.[2]

Mazhab Syafi'i mendefinisikan mahar sebagai sesuatu yang wajib diberikan oleh calon suami kepada calon istri sebagai syarat untuk memperoleh hak atas perkawinan

[2] Hud Leo Perkasa Maki, Eka Nuraini, and Endah Wahyu Ningsih, 'Kedudukan dan Hikmah Mahar', *Syakhshiyyah Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol.2, No.2 (2022), 148.

dengan perempuan tersebut.[3] Islam memberikan penghormatan dan perhatian besar terhadap kedudukan perempuan, salah satunya dengan menetapkan hak bagi perempuan untuk menerima mahar.[4] Al-Qur'an telah menyebutkan dengan tegas kewajiban seorang suami untuk memberikan mahar kepada isterinya. Allah berfirman dalam surah an-Nisa ayat 4:

وَاٰتُوا النِّسَآءَ صَدُقٰتِهِنَّ نِحْلَةً ۗفَاِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوْهُ هَنِيْۤـًٔا مَّرِيْۤـًٔا

> *"Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian, jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari (maskawin) itu dengan senang hati, maka terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati"* (QS. 4 [An-Nisa]: 4).[5]

Berdasarkan definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa mahar memiliki status hukum *taklifi* yang wajib. Artinya, seorang laki-laki yang mengawini perempuan berkewajiban memberikan mahar kepada istrinya. Apabila suami tidak menunaikan kewajiban tersebut, maka ia dianggap berdosa.

[3]Abdurrahman al-Jaziriy, al-Fiqh 'ala Mazzahib al-Arba'ah,Juz 4 (Mesir: Dar al-Irsyad, tth), 94

[4] Abdur Rahman Ghazali, Fiqh Munakahat, (Jakarta: Kencana, 2003), 84

[5] Tim Penerjemah, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), 104.

Fenomena mahar palsu di Indonesia menunjukkan ketidaksesuaian antara akad perkawinan dengan realisasi hak dan kewajiban dalam perkawinan. Sejumlah putusan Pengadilan Agama di Indonesia menunjukkan bahwa keberadaan mahar palsu menjadi salah satu faktor serius terhadap terjadinya perceraian dan pembatalan perkawinan. Namun, hukum keluarga Islam di Indonesia, belum mengatur dengan tegas mengenai konsekuensi hukum terhadap mahar palsu.

Secara empiris, terdapat kasus nyata di mana seseorang memberikan mahar palsu dalam perkawinan. Hal ini dapat dilihat dalam Putusan Pengadilan Agama Nomor 2152/Pdt.G/2021/PA.Kdl, yang mengungkapkan bahwa mahar yang diberikan berupa uang sejumlah satu juta rupiah ternyata adalah uang mainan (uang monopoli), serta cincin emas seberat dua gram yang ternyata tidak ditemukan. Kecurangan tersebut terungkap hanya tiga jam setelah akad perkawinan dilangsungkan. Majelis hakim dalam perkara ini memutuskan untuk membatalkan perkawinan tersebut karena pemberian mahar palsu dinilai mencerminkan adanya ketidakjujuran yang mendasar dalam akad nikah, yang secara hukum merusak keabsahan perkawinan itu sendiri.

Kejadian serupa juga ditemukan dalam Putusan Pengadilan Agama Nomor 153/Pdt.G/2024/PA.ME, di mana mahar yang dijanjikan ternyata palsu. Ketidaksesuaian antara yang dijanjikan dan yang diberikan tersebut menimbulkan kekecewaan dari pihak istri, yang kemudian memicu konflik dalam rumah tangga. Perselisihan yang terjadi akibat

pemalsuan mahar tersebut berdampak serius terhadap hubungan suami istri, sehingga menyebabkan ketidakharmonisan yang terus berlanjut. Ketidakjujuran dalam pemberian mahar dipandang sebagai pelanggaran terhadap asas kepercayaan dalam perkawinan. Oleh karena itu, majelis hakim akhirnya memutuskan untuk mengabulkan gugatan cerai yang diajukan.

Dari beberapa kasus tersebut, terbukti bahwa praktik pemalsuan mahar benar-benar terjadi dan dapat menimbulkan dampak serius terhadap keutuhan rumah tangga serta keabsahan perkawinan. Sayangnya, hingga kini belum terdapat regulasi yang tegas dan baku yang secara khusus mengatur konsekuensi hukum dari pemalsuan mahar. Akibatnya, para hakim di Pengadilan Agama kerap kali harus menafsirkan sendiri berdasarkan asas-asas umum hukum Islam dan kaidah keadilan, sehingga berpotensi menimbulkan ketidakkonsistenan dalam pertimbangan dan amar putusannya. Hal ini memperlihatkan adanya kekosongan norma yang dapat merugikan para pihak yang berperkara. Oleh karena itu, isu pemalsuan mahar merupakan permasalahan hukum yang nyata dan penting untuk diteliti, baik dari sudut pandang hukum Islam, hukum positif, maupun praktik peradilan agama di Indonesia.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keabsahan perkawinan akibat pemberian mahar palsu serta urgensi penyusunan regulasi tambahan atau penegasan norma hukum yang lebih spesifik terkait kasus pemalsuan mahar, guna mewujudkan keadilan hukum yang proporsional serta

menjamin kepastian hukum yang merata dalam penyelesaian perkara serupa di masa mendatang. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya relevan secara akademis, tetapi juga memiliki implikasi praktis yang signifikan dalam upaya memperkuat keabsahan dan keadilan dalam institusi perkawinan di Indonesia

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana mahar palsu menjadi alasan pembatalan perkawinan dan dikabulkannya perceraian dalam putusan nomor 2152/Pdt.G/2021/PA.Kdl dan nomor 153/Pdt.G/2024/PA.ME?
2. Bagaimana analisisis Hukum Keluarga Islam terhadap mahar palsu sebagai alasan pembatalan perkawinan dan dikabukannya perceraian?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui bagaimana mahar palsu menjadi alasan pembatalan perkawinan dan dikabulkannya perceraian dalam putusan nomor 2152/Pdt.G/2021/PA.Kdl dan nomor 153/Pdt.G/2024/PA.ME.
2. Menganalisis bagaimana Hukum Keluarga Islam terhadap mahar palsu sebagai alasan pembatalan perkawinan dan dikabukannya perceraian.

D. Telaah Pustaka

Dalam telaah pustaka yang telah dilakukan, peneliti tidak menemukan penelitian yang membahas seputar permasalahan yang akan diteliti sehingga terlihat jelas bahwa kajian yang akan dilakukan, bukan merupakan duplikasi dari kajian atau penelitian yang telah ada. Dalam hal ini, ditemukan beberapa penelitian ilmiah yang berkaitan dengan keabsahan perkawinan akibat pemberian mahar palsu adalah sebagai berikut.

1. Skripsi yang ditulis oleh Faza Hushainy dari UIN Syarif Hidayatullah dengan judul "Pembatalan Perkawinan Karena Mahar Palsu (Studi Putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor 2699/Pdt.G/2019/PA.Bks)".[6] Penelitian Faza hushainy berfokus pada pembatalan perkawinan akibat mahar palsu, sedangkan penelitian ini lebih menitikberatkan pada akibat hukum mahar palsu perkawinan dalam perspektif hukum keluarga Islam.
2. Jurnal yang disusun oleh Priska Regita Dwintasari, Siti Muflichah, dan Haedah Faradz dari Universitas Jendral Soedirman yang berjudul "Pembatalan Perkawinan Karena Mahar Imitasi (Tinjauan Yuridis Putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor 2699/Pdt.G/2019/PA.Bks)".[7] Peneltian ini berfokus pada

[6] Hushainy, F. *(2020). Pembatalan Perkawinan Karena Mahar Palsu (Studi Putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor 2699/Pdt.G/2019/PA.Bks).* Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah

[7] Dwintasari, P dan dkk. (2022) *Pembatalan Perkawinan Karena Mahar Imitasi: Tinjauan Yuridis Putusan Pengadilan Agama*

analisis pembatalan perkawinan yang disebabkan karena mahar imitasi atau mahar palsu sedangkan skripsi ini akan menganalisis keabsahan perkawinan akibat mahar palsu serta diperkukannya regulasi tambahan dalam memutuskannya.[8]

3. Skripsi yang ditulis oleh Hilmi Azmi Labib mahasiswa UIN Walisongo Semarang dengan judul "Analisis Pembatalan Perkawinan Karena Pemberian Mahar Palsu (Studi Putusan PA Kendal 2152/Pdt.G/2021/PA.Kdl)".[9] Penelitian oleh Hilmi Azmi Labib berfokus pada diperbolehkannya pembatalan perkawinan yang disebabkan pemberian mahar palsu, sedangkan penelitian ini berfokus pada mengidentifikasi perlunya regulasi hukum yang lebih terstruktur dan seragam terkait mahar palsu guna memberikan kepastian hukum bagi pihak-pihak yang terlibat.
4. Jurnal yang disusun oleh Muhammad Juni Beddu dan Ahmad Mas dengan judul "Mahar Dalam Tinjauan Hukum Islam: Sebuah Instrumen Perlindungan Hak-Hak Perempuan Dalam Perkawinan".[10] Penelitian ini berfokus untuk menyelidiki peran mahar dalam perspektif hukum

Bekasi Nomor 2699/Pdt.G/2019/PA.Bks. S.L.R (Syari'ah Law Review) Vol. 2, No. 4. 664–675.

[9] Hilmi, A. (2023). *Analisis Pembatalan Perkawinan Karena Pemberian Mahar Palsu (Studi Putusan PA Kendal 2152/Pdt.G/2021/PA.Kdl).* Skripsi, UIN Walisongo Semarang

[10] Muhammad Juni Beddu and Ahmad Mas, 'Al-Mutharahah ':, 21.01 (2024), pp. 473–85, doi:10.46781/al-mutharahah.

islam sebagai instrument pemenuhan hak-hak perempuan. Sedangkan penelitian yang akan penulis laksanakan akan menitikberatkan pada kajian mengenai keabsahan perkawinan yang disebabkan oleh pemberian mahar palsu, serta melakukan identifikasi terhadap urgensi perlunya regulasi tambahan dalam penangan kasus-kasus yang berkaitan dengan mahar palsu.

5. Skripsi yang ditulis oleh Musfirotun Nasikhah dari UIN Walisongo Semarang dengan judul "Mahar Palsu Sebagai Alasan Pembatalan Perkawinan Ditinjau Dari Maslahah Mursalah (Studi Putusan Nomor 2699/Pdt.G/2019/PA.Bks)".[11] Penelitian oleh Musfirotun Nasikhah berfokus pada mahar palsu sebagai dasar pembatalan perkawinan dalam perspektif hukum islam, khusunya ditinjau dari konsep maslahah mursalah. Sedangkan penelitian ini akan menitikberatkan pada urgensi regulasi tambahan dalam penangan kasus mahar palsu, guna memberikan kepastian hukum bagi pihak-pihak yang terlibat.

Meskipun telah ada beberapa kajian yang menyinggung persoalan mahar palsu, tetapi belum terdapat penelitian yang secara khusus membahas mengenai keabsahan perkawinan itu sendiri jika dilihat dari sudut pandang Hukum Keluarga Islam serta urgensi regulasi

[11] Musfirotun, N (2022) *Mahar Palsu Sebagai Alasan Pembatalan Perkawinan Ditinjau Dari Maslahah Mursalah Studi Putusan Nomor 2699/Pdt.G/2019/PA.Bks.* Skripsi, UIN Walisongo Semarang

tambahan sebagai pedoman bagi hakim dalam memutus perkara terkait mahar palsu. Penelitian ini hadir untuk mengisi kekosongan tersebut, dengan menitikberatkan pada pentingnya formulasi aturan hukum yang lebih terstruktur dan seragam guna memberikan kepastian hukum dan keadilan yang proporsional bagi para pihak. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memperkaya khazanah akademik mengenai keabsahan perkawinan dalam konteks mahar palsu, tetapi juga berkontribusi dalam menawarkan solusi praktis bagi dunia peradilan agama di Indonesia.

E. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

 Penelitian ini merupakan jenis penelitian yuridis normatif/doktrinal *legal research*. Dalam penelitian hukum normatif, pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan terkadang juga pendekatan perbandingan hukum.[12]

 Perihal skripsi ini, penelitian hukum normatif diaplikasikan dalam permasalahan mengenai mahar palsu. Dengan cara menganalisis dan mengkaji bahan-bahan pustaka baik berupa berita media, jurnal, Undang-Undang, putusan serta kajian literatur lainnya yang berhubungan dengan permasalahan yang akan dibahas

[12] Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi,(Jakarta : Kencana, 2017), 135.

yang bertujuan untuk menjawab setiap permasalahan dalam penelitian.

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah tipe penelitian deskriptif yaitu tipe penelitian yang bersifat pemaparan dan bertujuan untuk memperoleh gambaran (deskripsi) lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku ditempat tertentu pada saat tertentu, atau mengenai gejala yuridis yang ada atau pada suatu peristiwa hukum tertentu yang terjadi di masyarakat.[13]

2. Sumber Data dan Bahan Hukum

Sumber data merupakan subjek dimana data itu diperoleh. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data sekunder berupa putusan perkara Nomor 2152/Pdt.G/2021/PA.Kdl dan Nomor 153/Pdt.G/2024/PA.ME sedangkan bahan hukum adalah sarana dalam penelitian yang digunakan untuk memecah masalah yang ada. Dengan adanya bahan hukum, diharapkan dapat membantu penelitian dalam penulisan skripsi. Bahan hukum yang diperlukan dalam penelitian ini terbagi menjadi tiga, yakni bahan hukum primer, sekunder dan tersier.

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer merupakan bahan yang sifatnya autoritatif artinya mempunyai otoritas.[14] Adapun bahan

[13] Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi,(Jakarta : Kencana, 2017), 129.

[14] Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram University Press, 2020), 75.

hukum yang diperlukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1) Al-qur'an
2) Sunnah
3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
4) Kompilasi Hukum Islam
5) Putusan Nomor 2152/Pdt.G/2021/PA.Kdl
6) Putusan Nomor 153/Pdt.G/2024/PA.ME

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan data penunjang dari bahan hukum primer yang akan memperkuat dan melengkapi penjelasan dalam penelitian ini. Diantaranya adalah; buku-buku, jurnal, dokumen lain yang mengulas mengenai pengembalian mahar seluruhnya pada perkara talak *qabla dukhūl.*

c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum sebagai penjelas dan petunjuk dari bahan hukum primer dan sekunder. Berupa kamus hukum, kamus bahasa Indonesia, dan lain-lain.[15]

3. Metode Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data ini penulis menggunakan metode dokumentasi yaitu dengan mencari dan menelaah berbagai buku,website, dan sumber tertulis lainnya yang berkaitan dengan pembahasan skripsi ini. Dengan metode

[15] Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum.* 75.

ini maka penulis tidak hanya mengumpulkan buku, dokumen, atau kitab saja, tetapi juga website atau berita lain yang saling berkaitan agar dapat dikaji secara komprehensif.

4. Metode Analisis Data

Agar data menghasilkan data yang baik dan kesimpulan baik pula, maka data yang terkumpul akan penulis analisa dengan menggunakan metode analisis deskriptif-analisis. Metode deskriptif digunakan untuk menghimpun data 13ctual, mengartikan sebagai kegiatan pengumpulan data dengan melukiskan sebagaimana adanya, tidak diiringi dengan ulasan atau pandangan atau analisis dari penulis. Penulis mendiskripsikan apa yang penulis temukan dalam bahan pustaka sebagaimana adanya kemudian menganalisisnya secara mendalam sehingga diperoleh gambaran yang jelas mengenai permasalahan dalam skripsi ini.

Metode berpikir yang digunakan oleh penulis adalah metode berpikir deduktif, yaitu meneliti data-data yang diperoleh dengan bertitik tolak pada sesuatu yang bersifat umum untuk menarik kesimpulan yang bersifat khusus. Sesuatu yang umum itu adalah hukum pemberian mahar palsu yang kemudian ditarik kepada sesuatu yang khusus yakni menggunakan Kitab Kompilasi Hukum Islam, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, serta pandangan para Ulama.

F. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pembahasan dan lebih terarah pembahasannya serta memperoleh gambaran penelitian secara keseluruhan, maka penulis sampaikan sistematika penulisan skripsi ini. Adapun sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari lima bab, tiap bab terdiri dari beberapa sub bab yaitu sebagai berikut:

Bab I PENDAHULUAN

Merupakan pendahuluan, yang isinya meliputi: latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penulisan skripsi, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan skripsi. Berangkat dari pendahuluan ini, maka sudah diketahui garis besar penelitian bab pertama ini sebagai pengantar.

Bab II TINJAUAN UMUM TENTANG MAHAR DAN KEABSAHAN PERKAWINAN

Merupakan tinjauan umum tentang hukum mahar palsu menurut Hukum Keluarga Islam meliputi: tinjauan umum mahar, keabsahan perkawinan, definisi mahar palsu, pembatalan perkawinan dan perceraian.

Bab III KASUS MAHAR PALSU TERHADAP KEABSAHAN PERKAWINAN DALAM PUTUSAN NOMOR 2152/Pdt.G/2021/PA.Kdl DAN NOMOR 153/Pdt.G/2024/PA.ME

Berisi urian data tentang kasus mahar palsu.

Bab IV **ANALISIS MENGENAI KEABSAHAN PERKAWINAN AKIBAT PEMBERIAN MAHAR PALSU DALAM PERSPEKTIF HUKUM KELUARGA ISLAM**

Bab ini merupakan bagian analisis yang penulis lakukan terhadap topik inti skripsi yakni analisis mahar palsu berdasarkan hukum positif dan hukum islam dengan menggunakan kajian bab II dab bab III berdasarkan teori-teori yang digunakan.

Bab V **PENUTUP**

Merupakan hasil akhir dari penelitian penulis, yang di dalamnya berisi kesimpulan, saran-saran, kata penutup.

BAB II

MAHAR DAN KEABSAHAN PERKAWINAN

A. Mahar

1. Pengertian Mahar

Secara Bahasa mahar merupakan bentuk mufrod dari *muhūrun* yang berarti maskawin.[16] Menurut istilah mahar adalah pemberian wajib dari seorang suami kepada istri baik berupa barang atau jasa untuk menimbulkan rasa cinta dan kasih sayang seorang istri kepada suami.[17] Sedangkan kata mahar didalam al-Qur'an tidak ditemukan, yang digunakan adalah kata *ṣadāq*. Kata *ṣadāq* berasal dari kata *ṣadāqu*, artinya sangat keras. Mas kawin disebut *ṣadāq* karena sebagai imbalan yang harus diberikan kepada si perempuan dan tidak bisa ditiadakan walaupun suami dan istri saling merelakan mas kawin tersebut. sebagaimana dalam Al-Qur'an surat Al-Nisa' ayat (4).[18] Allah SWT berfirman:

وَاٰتُوا النِّسَآءَ صَدُقٰتِهِنَّ نِحْلَةً ۗ

[16] Ahmad Warson Munawir, *Al-Munawir Kamus Arab-Indonesia*, 1997.(Surabaya: Pustaka Progessip), 1363

[17] sohari dan sahrani tihami, *Fikih Munakahat*, 2014. (Jakarta: Rajawali Pers).,56

[18] Al Imam Taqiyuddin Abu Bakar Al-Husaini, *Kifayatul Akhyar*, Terj. Achmad Zaidun dan A. Ma'ruf Asrori (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1997), 406

> "*Berilah maskawin kepada wanita yang kau nikahi sebagai pemberian yang penuh kerelaan*". (QS. 4[An-nisa]: 4)[19]

Istilah mahar digunakan dalam hadist 'Aisyah yang diriwayatkan oleh imam empat kecuali al-Nasai sebagai berikut :

أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ اِذْنِ وَلِيْهَا فَنَكَاحُهَا بَاطِلٌ فَإِنْ دَخَلَ بِهَا فَلَهَاالْمَهْرُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْفَرْجَهَا فَإِنِ اسْتَحَرُوا فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَاولي لها (رواه الأربعة الا النسائي)

> *Rasulullah Saw. bersabda: "Apabila seorang perempuan menikah tanpa izin walinya maka nikahnya batal, apabila si suami telah menggaulnya, maka bagı dia berhak menerima mahar sekadar menghalalkan farjinya. Apabila walinya enggan (menikahkan) maka wali hakim (pemerintah) yang menjadi wali bagi tidak memiliki wali."* (Riwayat Imam Empat kecuali Al-Nasa'i).[20]

2. Hukum Mahar

Dalam Islam, mahar merupakan kewajiban, tetapi bukan rukun perkawinan. Artinya, perkawinan tetap sah meskipun mahar belum diberikan. Namun, jika mahar yang diberikan ternyata palsu, maka dapat menimbulkan

[19] Tim Penerjemah, *Al- Qur'an Dan Terjemahannya* (Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019)., 350

[20] Al-Shan'aani, *Subul al-salaam*, juz 3, Mjld. 2, Terj. M. Nashiruddin Al-Albani (Jakarta: Darus Sunnah), 117-118

sengketa yang berujung pada pembatalan perkawinan atau gugatan cerai.

Pasal 1 huruf d Kompilasi Hukum Islam mendefiniskan mahar adalah pembelian dari calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita, baik berbentuk barang, uang, atau jasa yang tidak bertentangan dengan hukum islam. Hukumnya wajib, menurut kesepakatan para ulama.[21] Dalam sebuah cerita hadist nabi disebutkan:

التَمِسْ ولو خاتَمًا مِنْ

حَدِيدٍ

"carilah maskawin walaupun berupa cincin besi"(H.R. Bukhori)

Namun, laki-laki yang diperintahkan oleh nabi tidak berhasil mendapatkan cincin besi tersebut. Kemudian Rasulullah bersabda:

زَوَّجْتُكَهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ

"Aku kawinkan engkau dengan perempuan itu dengan maskawin mengajarkan Al-qur'an menurut kemampuanmu".

Berdasarkan dalil Al-Qur'an dan hadis, mayoritas ulama sepakat bahwa pemberian mahar kepada calon istri merupakan kewajiban. Imam Taqiyuddin berpendapat bahwa mahar tidak termasuk dalam rukun nikah.

[21] Ibn Rusyd, *Bidaayah al-Mujtahid*, juz 2, Terj.Ahmad Abu Al Majdi (Semarang: Usaha Keluarga, tt), 407

Pandangan serupa juga dikemukakan oleh ulama mazhab Syafi'i yang menyatakan bahwa mahar bukan bagian dari rukun, melainkan syarat dalam perkawinan.[22] Walaupun jumhur ulama tidak memasukkan mahar sebagai rukun perkawinan, mereka sepakat bahwa mahar merupakan syarat wajib suatu perkawinan. Namun, menurut ulama *dzahiriyah* menyatakan apabila akad nikah tidak mencantumkan mahar, maka perkawinan tersebut dapat dibatalkan.[23]

Mahar merupakan persoalan yang cukup krusial dan merupakan komponen penting dalam sebuah perkawinan. Tanpa mahar maka perkawinan bisa dinyatakan tidak terlaksana dengan benar. Mahar harus ditetapkan sebelum pelaksanaan akad perkawinan.[24] Pemberian mahar juga harus sesuai dengan perjanjian, tidak dikurangkan maupun dilebihkan.

3. Syarat-syarat mahar

Islam tidak menentukan jumlah nilai mahar yang harus diberikan kepada istri. Tetapi, mahar yang diberikan juga harus melalui kesepakatan dua belah pihak. Namun, terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi:[25]

[22] Ibn Rusyd, *Bidaayah al-Mujtahid*, juz 2, Terj.Ahmad Abu Al Majdi (Semarang: Usaha Keluarga, tt), 407

[23] Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam diIndonesia, (Jakarta: Kencana, 2009), 87

[24] Istibsyarah, *Hak-Hak Perempuan*, (Jakarta: Teraju, 2004), 101

[25] Abdur Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2003), 87

a. Harta atau barangnya berharga

Tidak sah apabila barang yang dijadikan mahar adalah sesuatu yang tidak berharga.[26]

b. Barangnya suci serta dapat diambil kebermanfaatannya

Tidak sah apabila mahar dengan barang yang haram seperti dan tidak suci seperti, khamr, babi atau darah.

c. Barangnya bukan mrupakan hasil ghasab

Dalam hal ini dimaksudkan mengambil barang orang lain tanpa seizin pemiliknya, namun tidak bermaksud memilikinya.

d. Barangnya tidak jelas keberadaannya

Tidak sah mahar dengan sesuatu yang barangnya tidak jelas keberadaannya, atau tidak disebutkan jenisnya.

e. Dalam madzhab maliki dan syafi'I mahar boleh berupa mengajarkan Al-Qur'an, sedangkan menurut madzhab Hanafi, tidak boleh.[27]

Dalam pendapat yang lain mahar ditetapkan tiga syarat yaitu:[28] Pertama, barang yang dapat dimiliki dan dijual (seperti : emas), dan tidak boleh mahar yang diberikan berupa barang yang haram (semisal : khamr, babi). Kedua, merupakan suatu barang yang harus diketahui, karena mahar merupakan pengganti hak

[26] Wahbah Az-Zuhaili, 'Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu (Terjemah) Jilid 9 : Perkawinan, Talak, Khulu', Ila', Li'an, Zhihar, Masa Iddah', *Dar Al-Fikr*, 57 (2010), p. 58.,95.

[27] Riyan erwin Hidayat, moelki fahmi Ardiansyah, and musyaffa amin ash Shabah, 'MAHAR PERSPEKTIF ULAMA KONTEMPORER(Studi Atas Pemikiran Muhammad Syahrur Dan Wahbah Az-Zuhaili)', *Maslahah: Jurnal Hukum Islam Dan Perbankan Syariah*, 13.1 (2022), doi:10.33558/maslahah.v13i1.3513.

[28] Wahbah Az-Zuhaili, al-Fiqh al-Islami wa..., 237-238.

yang diberikan ganti, oleh sebab itu layaknya harga barang sehingga tidak boleh dengan barang yang tidak diketahui. Kecuali dalam perkawinan *tafwiḍ*, dimana antara suami dan istri yang melakukan akad secara diam ketika ditetapkan mahar di dalam akad. Ketiga, terbebas dari hasil penipuan. Semisal, budak yang sedang kabur, unta yang tersesat, atau sesuatu yang menyerupai keduanya.

Mahar dapat berupa uang, jasa, perhiasan, harta perdagangan, prabot rumah tangga, binatang, atau barang-barang yang memiliki harga. Mahar disyaratkan harus diketahui secara jelas serta detail, misalnya sekarung gandum atau sepotong emas. Apabila tidak diketahui dari berbagai segi, yang memungkinkan diperoleh penetapam jumlah mahar, maka menurut semua madzhab kecuali maliki, akad tetap sah, tetapi maharnya batal. Sedangkan pendapat madzhab maliki menyatakan, akadnya tidak sah dan di faskh sebelum terjadi percampuran. Namun, apabila telah dicampuri, akad dinyatakan sah dengan menggunakan mahar mitsil.[29] Persyaratan lain yang tak kalah pentingnya adalah bahwa mahar tidak boleh mengandung unsur tipuan. [30]

4. Macam-macam mahar

Jumhur ulama sepakat bahwa hukum membayar mahar adalah wajib. Mahar dapat dibedakan menjadi dua yaitu mahar *musammā* dan mahar *mitsil.*

a. Mahar *Musammā*

[29] Muhammad Jawad Mughniyah, Fiqih Lima Mazhab, Terj. Afif Muhammad (Jakarta: PT. Lentera Basritama, 2001), 365

[30] Abd. Azis Dahlan, et.al., *Ensiklopedia Hukum Islam*, Jilid III (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), 1043.

Mahar musamma yakni mahar yang sudah jelas ditetapkan bentuk dan jumlahnya dalam *shighat* akad. Mahar musamma dapat dibedakan menjadi dua yaitu:

1) Mahar *Musammā Mu'ajjal,* yaitu mahar yang segera diberikan oleh calon suami kepada calon istrinya. Menyegerakan pembayaran mahar termasuk perkara yang sunnah dalam islam.
2) Mahar *Musammā Ghair Mu'ajjal.* Yaitu mahar yang telah ditetapkan bentuk dan jumlahnya, akan tetapi ditangguhkan pembayarannya.[31]

Dalam hal tersebut, membayar mahar *musammā* diwajibkan hukumnya apabila telah terjadi dukhul, apabila salah seorang suami atau istri meninggal dunia sebagaimana para ulama' sepakat apabila terjadi *khalwat,* maka suami diwajibkan membayar mahar. Namun apabila suami meninggal dunia sedangkan mahar belum terbayarkan, maka pembayarannya diambilkan dari harta peninggalannya dan dibayarkan oleh ahli warisnya.

Mahar *musammā* harus diserahkan atau dibayarkan seluruhnya oleh seorang suami atau mempelai laki-laki, apabila telah terjadi hal-hal berikut:

1) Suami telah menggauli istri.
2) Apabila ada salah satu istri atau suami meninggal dunia, tetapi belum pernah terjadi hubungan badan.

[31] Beni Ahmad Saebani, *Perkawinan dalam Hukum Islam dan Undang-undang (Perspektif Fiqh Munakahat dan UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Poligami dan Problematikanya),* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2008), 110

3) Jika suami istri sudah sekamar, berduaan tidak ada orang lain yang mengetahui perbuatan mereka, sedangkan pada waktu itu tidak halangan syar'i bagi istri seperti puasa wajib, haid, dan lain sebagainya, juga tidak ada halangan lain seperti sakit. Dalam keadaan seperti ini manurut Imam Abu Hanifah mewajibkan mahar *musammā* dibayarkan seluruhnya.[32]

Dalam sebuah hadist yang diriwayatkan oleh Abu 'Abidah dikatakan "Dari zaid bin Abi Aufa berkata: para khalifah yang empat telah menetapkan, sesungguhnya ketika jika pintu kamar ditutup, dan tabir diturunkan, maka wajib memberikan mahar".(HR. Abu 'Abidah).[33]

Menurut Imam Syafi'I dan Imam Malik, menegaskan bahwa mempelai perempuan berhak menerima mahar penuh dengan sebab tercampuri, tidak hanya sebab sekamar saja. Kalau hanya baru sekamar, mempelai laki-laki tidak wajib membayar mahar dengan penuh melainkan hanya setengah saja.[34]

Mahar *musammā* biasanya ditentukan dengan cara musyawarah dari kedua belah pihak.

[32] Sayyid Sabiq, *Fiqh As-Sunnah*, juz VII, Ter. Moh.Thalib (Bandung: Al-ma'arif, 1990.), 71

[33] Sayyid Sabiq, *Fiqh As-Sunnah*, juz VII, Ter. Moh.Thalib (Bandung: Al-ma'arif, 1990.), 161

[34] Sayyid Sabiq, *Fiqh As-Sunnah*, juz VII, Ter. Moh.Thalib (Bandung: Al-ma'arif, 1990.), 72

Berapa jumlah dan bagaimana bentuknya harus disepakati bersama.

b. Mahar *Mitsil*

Mahar *mitsil* yakni mahar yang jumlah dan bentuknya menurut jumlah dan bentuk yang biasa diterima keluarga pihak istri karena tidak ditentukan sebelumnya dalam akad nikah.[35] Bila terjadi demikian, mahar tersebut mengikuti mahar saudara perempuan pengantin wanita (bibi, bule, anak perempuan bibi/bule). Apabila tidak ada, maka mitsil itu beralih dengan ukuran wanita lain yang sederajat dengan dia.[36] Mahar *mitsil* juga terjadi apabila dalam keadaan sebagai berikut:

1) Nikah *tafwiḍ* yaitu nikah yang tidak disebutkan atau tidak ditetapkan maharnya. Hal ini menurut jumhur ulama memperbolehkan.
2) Kesepakatan tidak ada mahar. Bila tidak diebutkan kadar dan besarnya ketika berlangsung akad nikah, kemudian suami telah bercampur dengan istri, atau meninggal sebelum bercampur.
3) Penyebutan mahar yang tidak sesuai dengan ketentuan yang diperbolehkan, seperti

[35] Mahmud Yunus, *Hukum Perkawinan dalam Islam* (Jakarta: Hidakarya Agung, 1981), 80-89

[36] Aspandi, 'AL- ' ADALAH : Jurnal Syariah Dan Hukum Islam MAHAR DALAM PERKAWINAN ISLAM ; Analisis Pelaksanaan Pembayaran Dan Pemegang Hak Mahar AL- ' ADALAH : Jurnal Syariah Dan Hukum Islam PENDAHULUAN Dalam Perkawinan Islam , Mahar Memiliki Kedudukan Yang Sangat Pen', 5.2 (2020), pp. 244–57.

penyebutan mahar dengan bangkai atau sesuatu yang dilarang.[37]

B. Keabsahan Perkawinan

Perkawinan sebagai institusi hukum diatur baik dalam Hukum Keluarga Islam yang berlaku di Indonesia. Keabsahan perkawinan merupakan syarat penting agar hubungan suami istri diakui oleh negara dan agama, serta memiliki konsekuensi hukum yang sah. Menurut kamus hukum keabsahan diartikan dengan pengesahan atau mengesahkan suatu hal. Keabsahan merupakan suatu hal yang pasti, yang telah ada dan berlaku. Sedangkan Keabsahan hukum di Indonesia bermakna telah dituangkan dalam suatu aturan tertulis seperti aturan perundang-undangan, Peraturan pemerintah, Surat edaran dan beberapa aturan hukum tertulis lainnya.[38]

Kasus mahar palsu dapat menimbulkan sengketa hukum yang berujung pada pembatalan perkawinan atau perceraian. Pengadilan Agama, yang berwenang dalam perkara perkawinan dan perceraian umat Muslim di Indonesia, memiliki kewenangan untuk membatalkan perkawinan yang cacat hukum. Jika perkawinan tetap berlangsung meski dengan mahar palsu, Pengadilan Agama juga dapat memutuskan perceraian apabila salah satu pihak merasa dirugikan atau terdapat penipuan. Keabsahan perkawinan, dalam Hukum Keluarga Islam sangat bergantung

[37] Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, 6777-6781.

[38] Van Pramodya Puspa, *Kamus Hukum*, Semarang (1977), Aneka Ilmu, 252

pada pemenuhan syarat dan ketentuan yang berlaku. Dalam hal ini, Pengadilan Agama memiliki peran penting untuk menilai dan memutuskan, baik dengan membatalkan perkawinan atau memutuskan perceraian. Penanganan kasus mahar palsu oleh Pengadilan Agama menunjukkan upaya untuk menjaga keadilan dalam perkawinan dan melindungi hak-hak pihak yang dirugikan.

Syarat sah nya perkawinan yang diatur dalam Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, menjelaskan syarat yang harus dipenuhi oleh kedua calon mempelai ketika akan melaksanakan perkawinan. Berdasarkan Undang-undang perkawinan, terdapat 2 macam syarat perkawinan yaitu syarat materiil dan syarat formil.[39]

1) Syarat Materiil

Merupakan syarat yang melekat pada diri masing-masing pihak atau disebut juga syarat subjektif. Berikut beberapa syarat materiil yang harus dipenuhi :[40]

a) Persetujuan kedua calon mempelai

Disebutkan dalam pasal 6 ayat (1) Undang-undang Perkawinan, yakni perkawinan harus didasari atas persetujuan kedua calon mempelai, yakni berarti kedua calon mempelai telah sepakat untuk melangsungkan perkawinan tanpa ada nya paksaan dari pihak manapun. Persetujuan kedua calon

[39] Abdulkadir Muhamad, *Hukum Perdata Indonesia* (Bandung, PT. citra aditya bakti, 2000). 76

[40] Elfirda Ade Putri, 'Keabsahan Perkawinan Berdasarkan Perspektif Hukum Positif Di Indonesia', *Krtha Bhayangkara*, 15.1 (2021), pp. 151–65, doi:10.31599/krtha.v15i1.541.

mempelai ini tidak mempengaruhi atau mengurangi syarat perkawinan yang ditetapkan dalam Undang-undang dan tidak pula mengurangi ketenuan yang ditetapkan oleh agama masing-masing.

b) Izin orang tua atau wali

Pasal 6 ayat (2) Undang-undang perkawinan menyebutkan "untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (duapuluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua". Hal ini dapat diartikan bahwa calon mempelai yang belum genap berusia 21 tahun maka harus mendapatkan izin dari orang tua atau wali. Namun dalam ayat (3) menyebutkan bahwa jika kedua orang tua sudah tiada atau meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu dalam menyatakan kehendaknya, maka yang dimaksudkan dalam ayat (2) Undang-undang perkawinan cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau yang mampu menyatakan kehendaknya.

c) Usia perkawinan

Pria dan wanita boleh melangsungkan perkawinan ketika sudah mencapai batas minimal dilangsungkannya perkawinan yakni berusia 19 tahun. Hal ini telah diatur dalam pasal 7 Undang-undang nomor 16 tahun 2019 tentang perkawinan yang berbunyi perkawinan hanya diizinkan jika pria dan wanita sudah mencapai 19 tahun. Tetapi dalam hal ini juga terdapat pengecualian, yakni jika calon

mempelai belum berusia 19 tahun, maka dapat mengajukan dispensasi kawin ke pengadilan dengan alasan-alasan tertentu seperti kehamilan, kesehatan atau kesejahteraan.

d) Tidak terikat perkawinan lain

Seseorang yang masih terikat perkawinan dengan orang lain maka tidak dapat melaksanakan perkawinan lagi. Hal ini diatur dalam pasal 9 Undang-undang perkawinan. Tetapi apabila pada perkawinan terdahulu terdapat masalah yang disebutkan dalam pasal 3 ayat (2) dan pasal 4 Undang-undang perkawinan maka seorang laki-laki tersebut dapat kawin lagi namun sesuai dengan peraturan agama masing-masing.

e) Perkawinan dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaan masing-masing

Perkawinan harus dilaksanakan sesuai dengan tata cara agama dan kepercayaan masing-masing calon mempelai. Hal ini telah diatur dalam pasal 2 ayat (1) Undang-undang perkawinan. Dimaksudkan seseorang yang akan melangsungkan perkawinan tidak diperbolehkan memiliki agama atau kepercayaan yang berbeda.

f) Perkawinan harus dicatatkan

Dalam pasal 2 ayat (2) ditentukan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut perundang-undangan yang berlaku. Pasal ini menegaskan pentingnya pencatatan perkawinan. Artinya, setiap perkawinan

yang dilakukan di Indonesia, terlepas dari agama dan kepercayaan yang dianut, harus dicatat secara resmi oleh negara. Pencatatan perkawinan ini merupakan bukti resmi mengenai status perkawinan seseorang serta berfungsi sebagai perlindungan hukum bagi kedua calon mempelai dan anak-anak nantinya.

g) Tidak melakukan perkawinan atau perceraian untuk kedua kalinya dengan suami/istri yang sama

Ditentukan dalam pasal 10 Undang-undang perkawinan, yakni apabila suami istri yang telah cerai kawin lagi satu dengan yang lain dan bercerai lagi untuk kedua kalinya, maka diantara mereka tidak boleh dilangsungkan perkawinan lagi, sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain. Oleh karena itu, Undang-undang ini dimaksudkan agar sebuah keluarga membentuk keluarga yang kekal dan abadi, agar terhindar dari putusnya perkawinan. Apabila suatu saat terjadi pertengkaran yang akan mengakibatkan pada putusnya perkawinan agar dipertimbangkan dengan matang. Demi menciptakan keluarga yang sejahtera dan harmonis serta mencegah tindakan kawin cerai dalam masyarakat.

2) Syarat Formil

Merupakan syarat yang berisi tatacara atau prosedur melangsungkan perkawinan menurut hukum agama dan undang-undang atau disebut juga syarat

objektif. Syarat-syarat formil ini dijelaskan dalam peraturan pemerintah Republik Indonesia nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang perkawinan pada pasal 3,4,5,6,8,9 peraturan pemerintah nomor 9 tahun 1975.

Dalam Kitab Undang-Undang Kompilasi Hukum Islam juga disebutkan syarat sah nya perkawinan, yakni terdapat pada pasal 14-29 yang intinya termaktub dalam pasal 14 yakni, untuk melaksanakan perkawinan harus terdapat calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi, ijab dan kabul

Syarat sah perkawinan yang dalam hal ini diartikan sebagai rukun perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam meliputi:[41]

1) Calon suami

Seorang calon suami yang akan menikah harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut; Bukan mahram dari calon istri, tidak terpaksa (kemauan sendiri), jelas orangnya (bukan banci), tidak sedang ihram haji.

2) Calon istri

Bagi calon istri yang akan melaksanakan perkawinan juga harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut; tidak bersuami, bukan mahram, tidak dalam masa iddah, merdeka (atas kemauan sendiri), jelas orangnya, tidak sedang ihram haji.

[41] Mesta Wahyu Nita, *Hukum Perkawinan Di Indonesia* (lampung, cv. laduny alifatama, 2015). 62-64

3) Wali

Syarat untuk wali antara lain; Islam (bukan kafir dan murtad), lelaki, baligh, dengan kerelaan sendiri dan bukan paksaan, bukan dalam ihram haji atau umrah, tidak fasik, tidak cacat akal fikiran,

4) Saksi

Syarat untuk saksi antara lain; sekurang-kurangnya dua orang, Islam, berakal baligh, laki-laki, memahami kandungan lafal ijab dan qabul, dapat melihat, mendengar, bercakap dan adil.

5) Ijab Kabul

a. Syarat Ijab antara lain; tidak boleh menggunakan sindiran, diucapkan wali atau wakilnya, tidak dikatakan dengan tempo waktu, tidak dikatakan taklit (tiada sebutan prasyarat sewaktu ijab dilafadzkan).
b. Syarat Kabul antara lain; ucapan mestilah seperti ucapan ijab, tidak berkata sindiran, dilafalkan oleh calon suaminya, tidak dikatakan dengan tempo waktu, tidak dikatakan taklit, menyebut nama calon istri, tidak diselangi oleh perkataan lain.

Dari syarat dan rukun yang telah disebutkan diatas, bahwasannya mahar bukanlah termasuk dalam syarat dan rukun perkawinan. Namun, hukum mahar menjadi wajib ketika disebutkan dalam akad perkawinan dan telah dilaksanakannya hubungan suami istri dan perkawinan tersebut tetap dihukumi sah. Jika mahar tidak terpernuhi maka harus diganti dengan mahar

mitsil. Maka dari itu, mahar bukanlah hal yang menentukan keabsahan perkawinan.

C. Pembatalan Perkawinan

Pembatalan perkawinan merupakan tindakan hukum yang menyatakan suatu perkawinan tidak sah sejak semula karena tidak memenuhi syarat-syarat tertentu atau karena terdapat cacat hukum pada saat akad dilangsungkan. Dalam fikih, hal ini dikenal dengan istilah fasakh atau pembatalan pernikahan karena adanya sebab-sebab syar'i yang merusak sahnya akad. Menurut pasal 22 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan. Selanjutnya, pasal 27ayat (2) UU No.1 Tahun 1974 juga menyatakan bahwa permohonan pembatalan dapat diajukan oleh pihak ketiga yang berkepentingan, apabila perkawinan dilakukan karena adanya penipuan atau salah sangka mengenai diri suami atau istri. Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 72 ayat (2) disebutkan bahwa permohonan pembatalan perkawinan dapat diajukan oleh suami atau istri, wali, dan pihak ketiga yang berkepentingan, apabila perkawinan dilakukan karena penipuan atau salah sangka.[42]

Dalam perspektif hukum keluarga Islam, pembatalan perkawinan merupakan salah satu jalur hukum untuk mengakhiri hubungan suami istri apabila pada saat berlangsungnya perkawinan ditemukan adanya salah sangka

[42] Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, 2005., 74

mengenai diri suami atau istri sebagaimana tertulis dalam pasal 27 ayat (2) Undang-undang nomor 1 tahun 1974. Aturan ini kembali dipertegas dalam pasal 72 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa seorang suami atau istri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi penipuan atau salah sangka mengenai diri suami atau istri.

Dalam konteks mahar, apabila seseorang secara sengaja memberikan informasi yang tidak sesuai dengan kenyataan misalnya menyatakan bahwa mahar berupa emas, padahal faktanya hanyalah perak atau bahkan uang mainan, maka hal tersebut dapat dikategorikan sebagai suatu bentuk penipuan. Penipuan ini tidak hanya menyangkut nilai nominal dari mahar, melainkan juga mencerminkan tidak adanya itikad baik dalam membangun rumah tangga. Padahal, dalam perspektif ajaran agama, kemudahan serta kejujuran merupakan prinsip utama, dan akhlak serta niat yang tulus merupakan hal yang PALIng mendasar dalam membina kehidupan perkawinan.[43] Kriteria 'batal' menurut pasal 70 KHI adalah sebagai berikut :

1) Suami melakukan perkawinan, sedang ia tidak berhak melakukan akad nikah karena sudah mempunyai empat orang istri, sekalipun salah satu dari keempat istrinya itu dalam iddah talak raj'i.

[43] Musyaffa Amin Ash Shabah, Nahrowi, and Masyrofah, 'Dowry Amount in Aceh-Indonesia and Selangor-Malaysia: Between State Regulations and Customs', *Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah*, 21.2 (2021), pp. 325–56, doi:10.15408/ajis.v21i2.19673.

2) Seseorang yang menikahi bekas istrinya yang telah dili'annya.
3) Seseorang menikahi istri yang telah dijatuhi tiga kali talak olehnya, kecuali bila bekas istri tersebut pernah menikah dengan pria lain yang kemudian cerai lagi ba'da dukhul dari pria tersebut dan telah habis masa iddahnya.
4) Perkawinan dilakukan antara dua orang yang mempunyai hubungan darah, semenda, dan susuan sampai derajat tertentu yang menghalangi perkawinan menurut pasal 8 UU No.1/1974.
5) Istri adalah saudara kandung atau sebagai bibi atau kemenakan dari istri atau istri-istrinya.

Menurut pasal 71 KHI, Perkawinan dapat dibatalkan apabila :

1) Seorang suami melakukan poligami tanpa izin Pengadilan Agama;
2) Perempuan yang dikawini ternyata kemudian diketahui masih menjadi isteri pria lain yang mafqud.
3) Perempuan yang dikawini ternyata masih dalam iddah dan suami lain;
4) Perkawinan yang melanggar batas umur perkawinan sebagaimana ditetapkan dalam pasal 7 Undangundang No.1 tahun 1974;
5) Perkawinan dilangsungkan tanpa wali atau dilaksanakan oleh wali yang tidak berhak;
6) Perkawinan yang dilaksanakan dengan paksaan.

Selain diatur dalam Kompilasi Hukum Islam, ketentuan mengenai pembatalan perkawinan juga diatur dalam

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, khususnya dalam Pasal 27 ayat (2), yang menyebutkan bahwa:

1) Seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila perkawinan dilangsungkan dibawah ancaman yang melanggar hukum.
2) Seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi salah sangka mengenai diri suami atau isteri.
3) Apabila ancaman telah berhenti, atau yang bersalah sangka itu menyadari keadaannya, dan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah itu masih tetap hidup sebagai suami isteri, dan tidak mempergunakan haknya untuk mengajukan permohonan pembatalan, maka haknya gugur.

D. Perceraian

Apabila jalur perceraian yang dipilih, maka ketidakterpenuhinya mahar bisa menjadi bagian dari konflik atau ketidakharmonisan dalam rumah tangga. Alasan perceraian diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang dijelaskan lebih lanjut melalui Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, serta Pasal 116 huruf f KHI. Ketiganya mengatur bahwa perceraian dapat terjadi apabila antara suami dan istri terjadi

perselisihan dan pertengkaran terus menerus, dan tidak ada harapan hidup rukun lagi.

Meskipun mahar bukan alasan langsung dalam perceraian, namun tidak adanya itikad baik suami untuk memenuhi mahar dapat memperburuk hubungan rumah tangga dan mencerminkan kegagalan dalam menjalankan tanggung jawab. Dalam hal ini, mahar yang tidak dibayarkan tetap dianggap sebagai utang yang wajib dilunasi, bahkan setelah perceraian dilakukan, sesuai dengan prinsip dalam hukum Islam yang menyatakan bahwa hak istri atas mahar tetap melekat selama belum ditunaikan.

Namun yang menjadi perhatian, seringkali dalam praktik seperti dalam beberapa putusan pengadilan, hakim tidak secara eksplisit mencantumkan perintah pelunasan mahar dalam amar putusannya, sehingga menimbulkan kekosongan tanggung jawab materiil dalam putusan cerai. Hal ini menunjukkan perlunya regulasi tambahan atau penekanan yang lebih tegas dalam pelaksanaan hukum perdata Islam di Indonesia, khususnya mengenai pemenuhan mahar yang tertunda atau palsu. Syarat perceraian dapat dibagi dua kategori, yakni syarat kumulatif dan syarat alternatif:

a. Syarat Kumulatif

 Merupakan syarat prosedural yang harus dipenuhi secara bersamaan sebelum pengadilan dapat mengabulkan perceraian. Syarat kumulatif perceraian lebih menekanan pada proses formal dan administarif yang harus ditempuh

agar perceraian dapat dinyatakansah oleh hukum.[44] Berdasarkan pasal 39 ayat (2) UU No.1 Tahun 1974, syarat syarat tersebut antara lain:

1. Adanya alasan yang cukup bahwa antara suai istri tidak dapat hidup rukun sebagai suami istri.
2. Telah dilakukan upaya damai oleh pengadilan namun tidak berhasil
3. Perceraian diajukan melalui proses hukum yang sah di Pengadilan Agama.

b. Syarat Alternatif

Syarat alternatif merujuk pada alasan-alasan substantive perceraian sebagaimana diatur dalam pasal 116 Kompilasi Hukum Islam. Alasan-alasan tersebut bersifat alternatif, yang artinya cukup salah satu terbukti untuk menguatkan permohonan cerai:[45]

1. Salah satu pihak melakukan zina, mabuk, judi, atau menjadi pemadat.
2. Salah satu pihak meninggalkan pasangannya selama dua tahun berturut-turut tanpa izin dan alasan yang sah.
3. Salah satu pihak dihukum penjara lima tahun atau lebih.
4. Salah satu pihak melakukan kekerasan brat atau penganiayaan.
5. Terjadi pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan hidup damai.

[44] Muchsin, *Hukum Perceraian di Indonesia,* 2003., 22

[45] Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia,* 2007., 103

6. Salah satu pihak murtad atau pindah agama.
7. Suami melanggar taklik talak.

Dalam fikih, mahar (*ṣadāq*) merupakan pemberian wajib dari suami kepada istri sebagai bentuk penghormatan dan kesungguhan dalam menjalin kehidupan rumah tangga. Artinya, meskipun mahar belum diserahkan saat akad berlangsung, perkawinannya tetap sah namun mahar tetap wajib dibayarkan. Ini menunjukkan bahwa kedudukan mahar sangat penting meskipun bukan unsur penentu keabsahan akad nikah itu sendiri. Oleh karena itu, ketidaksebutan atau ketidakterpenuhan mahar dalam akad tidak serta merta membatalkan keabsahan perkawinan. Hal ini ditegaskan oleh jumhur ulama seperti dari mazhab Hanafi Syāfi'I, Malikī, dan Ḥanbali, yang berpendapat bahwa akad nikah tetap sah meskipun mahar belum ditentukan.

Adapun ulama *dzahiriyah* berpendapat, apabila akad nikah tidak mencantumkan mahar, maka perkawinan tersebut dapat dibatalkan.[46] Karena menurut ulama *dzhahiriyah* tidak seharusnya mahar tersebut disebutkan dan diserahkan ketika akad perkawinan berlangsung. Namun dalam masa ikatan perkawinan mahar itu harus diserahkan.

Ulama Hanafiah mendefinisikan perkawinan yang dianggap tidak sah, yakni apabila terdapat kecacatan dalam rukun atau tidak terpenuhinya salah satu syarat perkawinan. Perkawinan yang batal ini tidak menimbulkan akibat hukum

[46] Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam diIndonesia, (Jakarta: Kencana, 2009), 87

apa pun sebagaimana yang berlaku dalam perkawinan yang sah. Oleh karena itu, laki-laki tidak diperbolehkan berhubungan dengan perempuan tersebut, dan ia juga tidak memiliki kewajiban untuk memberikan mahar, nafkah, atau menuntut ketaatan dari pihak perempuan.

Sedangkan Imam Maliki berpendapat bahwa perkawinan yang terjadi dengan mahar yang cacat seperti perkawinan tanpa mahar atau dengan mahar yang tidak jelas, tetap dianggap sah dan tidak wajib dibatalkan. Dalam kondisi seperti ini, apabila telah terjadi hubungan suami istri, maka suami tetap wajib memberikan mahar kepada istri. Mahar yang diberikan adalah mahar *Musammaā* apabila telah disebutkan secara jelas dalam akad nikah, atau mahar *mitsil* apabila mahar tidak disebutkan secara tepat saat akad berlangsung.

Terdapat sepuluh syarat penting untuk menjamin keabsahan suatu perkawinan. Sebagian dari syarat-syarat tersebut telah menjadi 39ook39mile di kalangan para ulama, sementara sebagian lainnya masih menjadi titik perbedaan pendapat. Di antara syarat-syarat tersebut adalah: tidak adanya larangan sementara terhadap perempuan sebagai objek akad, kejelasan dan keberlangsungan shighat akad, kehadiran saksi, tidak ada paksaan antara kedua belah pihak, penentuan pasangan secara jelas, tidak berada dalam keadaan ihram haji atau umrah, adanya mahar sebagai kewajiban, tidak adanya kesepakatan untuk merahasiakan perkawinan, tidak sedang mengidap penyakit berbahaya, serta adanya

wali.[47] Jumhur ulama sepakat bahwa mahar bukan merupakan rukun dalam akad nikah, tetapi merupakan syarat wajib yang harus dipenuhi. Artinya, jika mahar tidak disebutkan atau belum diserahkan pada saat akad, maka akad nikah tetap sah, namun mahar tetap wajib dibayarkan.

[47] Wahbah Az-Zuhaili, 'Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu (Terjemah) Jilid 9 : Perkawinan, Talak, Khulu', Ila', Li'an, Zhihar, Masa Iddah', *Dar Al-Fikr*, 57 (2010), p. 58.,67.

BAB III

DESKRIPSI PUTUSAN PENGADILAN AGAMA KENDAL NOMOR 2152/Pdt.G/2021/PA.Kdl DAN PUTUSAN PENGADILAN AGAMA MUARA ENIM NOMOR 153/Pdt.G/2024/PA.ME

Bab ini akan membahas mengenai dua putusan Pengadilan Agama terkait kasus pemberian mahar palsu, yaitu Putusan Pengadilan Agama Nomor 2152/Pdt.G/2021/PA.Kdl tentang pembatalan perkawinan dan Putusan Nomor 153/Pdt.G/2024/PA.ME tentang gugatan cerai. Kedua putusan ini menjadi objek analisis yang penting untuk memahami bagaimana Pengadilan Agama menilai dan memutuskan perkara yang melibatkan mahar palsu dalam perkawinan.

A. Profil Pengadilan

1. Profil Pengadilan Agama Kendal[48]

Secara resmi Pengadilan Agama Kendal dibentuk pada tahun 1950. Pada mulanya, Pengadilan Agama Kendal menempati gedung yang berdiri di atas lahan milik Badan Kesejahteraan Masjid (BKM), yang terletak di bagian belakang Masjid Agung Kendal. Kemudian, pada tahun 1977 Pengadilan Agama Kendal melakukan pembelian sebidang tanah seluas

[48] Pengadilan Agama Kendal - Sejarah Pengadilan. Diakses pada 25 Mei 2025.

750 m² milik H. Muchtar Chudlori yang berlokasi di Jalan Laut No. 17A. Sertifikat atas tanah tersebut baru dapat diterbitkan pada tahun 1980, dan di atas tanah inilah kemudian dibangun gedung kantor Pengadilan Agama Kendal. Saat ini, Pengadilan Agama Kendal menempati kantor baru yang beralamat di jalan Soekarno-Hatta Km. 4 Brangsong, Kabupaten Kendal pada bulan Januari 2013. Saat ini, Pengadilan Agama Kendal diketuai oleh H. Ahmad Farhat, S.Ag.,S.H.,M.S.I.

Wilayah hukum Pengadilan Agama Kendal Kelas IA sama dengan wilayah Kabupaten Kendal, yaitu meliputi 20 (dua puluh) kecamatan dan 286 (dua ratus delapan puluh enam) desa/kelurahan, yaitu sebagai berikut:[49]

Tabel 1
Jumlah Kecamatan, Desa, Dukuh, RT dan RW
di Kabupaten Kendal

No.	Kecamatan	Jumlah			
		Desa	Dukuh	RW	RT
Wilayah Radius I					
1.	Kota Kendal	20	16	82	351

[49] Pengadilan Agama Kendal - Tugas Pokok, Fungsi dan Wilayah Yurisdiksi. Diakses pada 25 Mei 2025.

Wilayah Radius II					
2.	Brangsong	12	44	76	255
3.	Kaliwungu	9	33	68	288
4.	Kaliwungu Selatan	8	60	60	254
5.	Patebon	18	77	83	419
6.	Cepiring	15	39	53	323
7.	Gemuh	16	50	78	314
8.	Pegandon	12	47	58	212
9.	Weleri	16	49	101	408
10.	Rowosari	16	72	84	347
11.	Kangkung	15	45	60	335
12.	Ringinarum	12	41	55	270
13.	Ngampel	12	44	55	221
Wilayah Radius III					
14.	Sukorejo	18	79	82	440
15.	Pageruyung	14	75	75	274
16.	Plantungan	12	55	61	248
17.	Patean	14	87	84	333
18.	Boja	18	92	107	434
19.	Singorojo	13	68	89	349
20.	Limbangan	16	64	74	238
Jumlah Total		286	1.137	1485	6.313

2. Profil Pengadilan Agama Muara Enim[50]

Pengadilan Agama Muara Enim didirikan berdasarkan Keputusan Menteri Agama RI Nomor 23 Tahun 1960 tanggal 1 Januari 1961. Sebaga ketua pertama yang merintis adalah oesman radjawali yang saat itu bernama Pengadilan Agam Mahkamah Syar'iyah sejak than 1961 sampai beliu wafat tahun 1969. Untuk mengatasi kekosongan kepemipinan maka kepala jawatan Peradilan Agama Propinsi Sumatera Selatan Nomor A/2/1969 tanggal 27 Nopember 1969 terhitung mulai tanggal 1 Desember 1969 mendahului dikeluarkannya, Surat Keputusan Menteri Agama RI. Nomor B.III/3-c/2220 tanggal 1 Juni 1971 tentang pengangkatan M.Yusuf Abdullah, BA. sebagai Ketua Perngadilan Agama Muara Enim yang difinitif.

Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Pengadilan Agama menjadi kewalahan melayani masyarakat karena di samping volume permohonan/gugatan agak meningkat disebabkan faktor kurangnya tenaga serta sempitnya ruang kantor, lagi pula Pengadilan Agama belum mempunyai kantor tetap hingga kantornya sering

[50] Sejarah Pengadilan Agama Muara Enim. Diakses pada 15 Juli 2025.

berpindah-pindah. Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka penambahan pegawai mulai diadakan penambahan setiap tahunnya sedang tenaga hakim belum ada penambahannya dan hingga saat itu Pengadilan Agama Muara Enim hanya mempunyai dua orang tenaga hakim tetap (termasuk panitera). Wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Muara Enim meliputi seluruh wilayah Kabupaten Muara Enim. Ini berarti Pengadilan Agama Muara Enim memiliki kewenangan hukum untuk mnyelesaiakan perkara agama yang terjadi dalam batas-batas wilayah Kabupaten Muara Enim.

Berdasarkan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1981 tanggal 28 Februari 1981 tentang Klasifikasi Pengadilan Agama/Pengadilan Tinggi Agama se-Indonesia, maka Pengadilan Agama Muara Enim termasuk klasifikasi kelas II/A. Selanjutnya pada Tahun 2017, berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 37/KMA/SK/II/2017 tanggal 9 Februari 2017, 29 Pengadilan Agama Kelas II, termasuk Pengadilan Agama Muara Enim, mengalami peningkatan status dari Kelas II menjadi Kelas IB. Prosesi peresmian dan tasyakuran peningkatan status ini dihadiri oleh Kepala Badan Urusan Administrasi (Ka. BUA) Mahkamah Agung Republik Indonesia, Dr. Drs. Aco Nur, M.H.,

serta didampingi oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama (PTA) Sumatera Selatan, Dr. H. M. Syarif M., S.H., M.H. Pada kesempatan yang sama, dilakukan penandatanganan dan serah terima hibah gedung kantor Pengadilan Agama Muara Enim oleh Bupati Muara Enim, Ir. Muzakir Sai Sohar kepada Mahkamah Agung Republik Indonsia.

B. Deskripsi Putusan

1. Putusan Pengadilan Agama Nomor 2152/Pdt.G/2021/PA.Kdl[51]

Putusan perkara Nomor 2152/Pdt.G/2021/PA.Kdl merupakan putusan dalam perkara pengajuan pembatalan perkawinan yang diajukan oleh istri sebagai pihak Penggugat dan suami sebagai pihak Tergugat. Penggugat dalam perkara ini yakni istri berusia 33 tahun, beragama Islam, dengan latar belakang Pendidikan terakhir SLTA, berdomisili di Kabupaten Kendal. Sementara itu, pihak Tergugat yakni suami berusia 28 tahun, beragama Islam, dengan Pendidikan terakhir Sekolah Dasar yang saat ini berdomisili di Kabupaten Magelang.

Penggugat, melalui surat gugatannya tertanggal 19 Oktober 2021, telah mengajukan permohonan pembatalan perkawinan ke Pengadilan Agama Kendal. Dalam gugatan tersebut, pada tanggal 4 Oktober 2021

[51] 'Salinan Putusan Perkara Nomor 2152/Pdt.G/2021/PA.Kdl Dari Pengadilan Agama Kendal'.

telah dilangsungkan akad perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dicatat secara resmi oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kendal, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 0392/007/X/2021. Pada saat berlangsungnya perkawinan, Penggugat berstatus janda cerai sedangkan Tergugat berstatus jejaka.

Setelah akad nikah, Penggugat dan Tergugat sempat tinggal bersama di rumah Penggugat selama dua hari, namun belum pernah melakukan hubungan suami istri (qobla dukhul). Sekitar lima jam setelah perkawinan dilangsungkan, tepatnya pukul 14.00 WIB pada tanggal yang sama, Penggugat mendapati adanya ketidaksesuaian antara mahar yang dijanjikan dan kenyataan yang ada. Sebelumnya, Tergugat menyatakan akan memberikan mahar berupa uang tunai sebesar satu juta rupiah dan sebuah cincin emas seberat dua gram. Namun, setelah dicari, yang ditemukan oleh Penggugat hanyalah uang mainan (uang monopoli), sedangkan cincin yang dijanjikan sama sekali tidak ada.

Ketika Penggugat mencoba mengkonfirmasi perihal tersebut, Tergugat justru menunjukkan sikap marah dan memberikan berbagai alasan yang tidak jelas. Perilaku tersebut menimbulkan rasa kecewa dan perasaan telah dibohongi dalam diri Penggugat. Oleh

karena itu, ia memutuskan untuk mengajukan permohonan pembatalan perkawinan ke Pengadilan Agama Kendal.

Terhadap permohonan tersebut, Majelis Hakim memberikan pertimbangan bahwa dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat dinilai cukup kuat untuk mendukung petitum, terutama karena perkawinan antara para pihak dinilai tidak memenuhi salah satu unsur penting dalam rukun perkawinan, yaitu tidak adanya penyerahan mahar dari Tergugat kepada Penggugat. Meskipun Pasal 33 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam memperbolehkan penundaan penyerahan mahar dengan syarat adanya persetujuan dari calon istri, namun dalam perkara ini terbukti bahwa tidak terdapat kesungguhan atau niat baik dari pihak Tergugat untuk menunaikan kewajiban tersebut secara benar.

Oleh karena itu, berdasarkan ketentuan Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 72 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, yang memberikan hak bagi suami atau istri untuk mengajukan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi salah sangka mengenai suami atau istri, maka permohonan yang diajukan oleh Penggugat dinilai telah memenuhi syarat hukum dan patut untuk dikabulkan.

Dalam amar putusannya Majlis Hakim mengabulkan permohonan pemohon dengan verstek, membatalkan perkawinan pemohon dengan Termohon, dan menyatakan bahwa kutipan akta nikah Pemohon dengan Termohon tidak lagi memiliki kekuatan hukum.

2. Putusan Pengadilan Agama Nomor 153/Pdt.G/2024/PA.ME[52]

Putusan perkara Nomor 153/Pdt.G/2024/PA.ME merupakan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh pihak istri terhadap pihak suami. Dalam perkara ini, Penggugat adalah seorang istri berusia 29 tahun, beragama Islam, Pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan di toko meubel yang berdomisili di wilayah Kabupaten Panukal Abab Lematang Ilir (PALI). Adapun Tergugat adalah suami berusia 27 tahun, beragama Islam, Pendidikan terakhir SLTA, bekerja sebagai petani, berdomisili di Kabupaten PALI.

Penggugat melalui surat gugatannya tertanggal 6 Februari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Enim pada tanggal 6 Februari 2024, menjelaskan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dilangsungkan secara Agama Islam pada tanggal 13

[52] 'Salinan Putusan Perkara Nomor 153/Pdt.G/2024/PA.ME Dari Direktori Putusan Mahkamah Agung'

Agustus 2020 di Kecamatan Talang ubi, Kabupaten PALI, dan telah tercatat secara resmi di Kantor Urusan Agama setempat.

Selama menjalani perkawinan, Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai anak. Setelah akad perkawinan berlangsung, Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah orang tua Penggugat selama 2 minggu. Mulanya, kehidupan rumah tangga berjalan harmonis selama 1 minggu akan tetapi minggu kedua perselisihan dan pertengkaran mulai terjadi.

Penyebab utamanya adalah fakta bahwa Tergugat memberikan mahar yang tidak sesuai dengan yang dijanjikan yakni mahar yang diberikan palsu. Upaya mediasi oleh keluarga dan tokoh masyarakat juga sudah diupayakan tapi tidak membuahkan hasil, sehingga Penggugat merasa tidak mungkin lagi melanjutkan kehidupan rumah tangga dengan Tergugat.

Berdasarkan keterangan para saksi yang dihadirkan oleh Penggugat serta mempertimbangkan ketidakhadiran tergugat selama proses persidangan, Majlis Hakim menemukan fakta hukum bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah mengalami pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan karena Tergugat telah menipu Penggugat dengan mahar palsu.

Dalam pertimbangan hukumnya Majlis Hakim merujuk pada Pasal 33 dan 34 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 77 ayat (2) dan (4) Kompilasi Hukum Islam yang pada pokoknya baik Penggugat maupun Tergugat sudah tidak melaksanakan kewajiban masing-masing, Majelis Hakim menilai bahwa dalil yang disampaikan oleh Penggugat telah terbukti, sehingga gugatan dinyatakan dapat dikabulkan.

Dalam amar putusannya Majlis Hakim mengabulkan gugatan perceraian Penggugat dengan verstek karena tidakhadiran Tergugat selama proses persidangan dan menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat.

BAB IV

ANALISIS MAHAR PALSU DAN AKIBAT HUKUMNYA SEBAGAI ALASAN PEMBATALAN PERKAWINAN DAN DIKABULKANNYA PERCERAIAN

A. Mahar Palsu Sebagai Dasar Pembatalan Perkawinan

Pembatalan perkawinan merupakan pembatalan status hukum perkawinan yang disebabkan oleh cacat hukum atau penipuan yang mencederai keabsahan akad. Dalam perspektif hukum keluarga Islam, akad nikah adalah kesepakatan antara dua pihak yang harus dilakukan dengan kejujuran (ṣidq), kejelasan (bayyinah), dan amanah. Penipuan dalam akad nikah, termasuk dalam pemberian mahar, dapat menjadi dasar dibatalkannya perkawinan.

Putusan nomor 2152/Pdt.G/2021/PA.Kdl dapat disimpulkan bahwa majelis hakim menjadikan pemalsuan mahar untuk mengabulkan permohonan pembatalan perkawinan yang artinya majelis hakim menganggap bahwa perkawinan ini tidak sah. Dalam hal ini, hakim menggunakan Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang menyatakan bahwa "*seorang suami atau istri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi salah sangka mengenai diri suami atau istri*". Maka,

jika salah satu pihak memberikan informasi yang tidak benar mengenai mahar, hal tersebut dapat dianggap sebagai penipuan yang merugikan pihak lainnya, sehingga perkawinan dianggap tidak sah.

Mahar (*ṣadāq*) merupakan salah satu unsur penting dalam perkawinan yang memiliki nilai simbolik maupun yuridis. Mahar adalah bentuk penghargaan dan kesungguhan dari seorang suami kepada istrinya. Namun demikian, para ulama sepakat bahwa mahar bukan termasuk rukun atau syarat sah dalam akad perkawinan**,** melainkan merupakan konsekuensi hukum (wajib) yang muncul dari adanya akad**.**

Sebagaimana ditegaskan dalam berbagai pendapat *fuqaha*, akad nikah tetap sah meskipun mahar belum ditentukan saat akad atau bahkan belum dibayarkan**,** sebab kewajiban mahar bisa menyusul setelahnya. Ini didasarkan pada dalil Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 236**,** yang berbunyi:

"Tidak ada dosa bagimu (wahai suami) jika kamu menceraikan istri-istri kamu yang belum kamu sentuh dan belum kamu tentukan maharnya." (QS. Al-Baqarah: 236)

Ayat ini menunjukkan bahwa sah-sah saja suatu perkawinan berlangsung meskipun mahar belum ditentukan saat akad, dan baru ditetapkan setelahnya. Maka, ketiadaan mahar tidak membatalkan akad perkawinan, tetapi menimbulkan kewajiban bagi suami untuk tetap memberikan mahar kepada istrinya. Pendapat ini dianut oleh mayoritas

ulama, termasuk ulama dari Mazhab Syafi'i, Hanafi, dan Hambali, yang menegaskan bahwa:

"Mahar adalah wajib, namun bukan rukun atau syarat sah nikah. Jika akad dilangsungkan tanpa penetapan mahar, maka akad tetap sah, dan suami wajib memberikan mahar mitsil (mahar sepadan)."[53]

Bahkan dalam Mazhab Syafi'i disebutkan bahwa mahar hanyalah konsekuensi dari perkawinan atau hubungan badan, bukan syarat sah akad itu sendiri. Oleh karena itu, jika terjadi pemalsuan mahar, maka hal tersebut tidak serta merta membatalkan akad perkawinan, tetapi masuk ke dalam wilayah pelanggaran yang berdampak hukum, yaitu kewajiban mengganti mahar dengan yang setara (mahar *mitsil*) dan bahkan bisa berujung pada perceraian jika timbul konflik rumah tangga.

Sebaliknya, pendapat minoritas seperti dalam Mazhab Maliki menyebutkan bahwa jika suami istri sepakat untuk menghilangkan mahar secara mutlak dari akad, maka perkawinan dianggap fasid (rusak), karena telah menyalahi sifat wajib mahar. Namun demikian, pandangan ini tidak menjadi pendapat jumhur, dan dalam praktik mayoritas umat Islam, perkawinan tetap dipandang sah walaupun terjadi kekeliruan atau ketidakjelasan mengenai mahar.

Apabila mahar dalam akad ternyata palsu atau tidak sesuai kenyataan, maka menurut para *fuqaha*, kewajiban

[53] Al-Kasani, *Bada'i al-Shana'i*, juz 2; Ibnu Qudamah, *al-Mughni*, juz 7)

suami adalah mengganti dengan mahar *mitsil*, bukan membatalkan akad. Dengan demikian, dalam perspektif hukum Islam, pemalsuan mahar tidak menyebabkan akad perkawinan menjadi tidak sah, sebab keabsahan prkawinan tidak bergantung pada keberadaan atau keabsahan mahar dalam akad. Justru kewajiban mahar tetap dibebankan kepada suami, dan jika ditemukan unsur penipuan, maka persoalannya masuk ke wilayah mu'amalah atau hak-hak setelah perkawinan, bukan sah/tidaknya akad.

Dalam Hukum Keluarga Islam, sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya**,** keabsahan akad nikah tidak bergantung pada keberadaan mahar, melainkan terpenuhinya rukun dan syarat nikah, yaitu adanya ijab qabul, mempelai, wali, dan saksi. Mahar adalah konsekuensi hukum dari akad nikah, bukan bagian dari unsur penentu sah/tidaknya akad. Oleh karena itu, dalam kasus mahar palsu, yang menjadi fokus Hukum Islam bukanlah pembatalan perkawinan, melainkan kewajiban mengganti mahar yang benar (mahar mitsil) atau penyelesaian konflik rumah tangga secara bijak.

Perspektif Hukum Keluarga Islam terutama jika merujuk pada Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 72 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, perkawinan dapat dibatalkan jika terbukti adanya penipuan atau salah sangka mengenai diri suami atau istri**.** Dalam konteks ini, pemalsuan mahar bisa dikualifikasikan sebagai tindakan penipuan yang berdampak terhadap kehendak bebas salah satu pihak dalam akad nikah. Maka, hakim bisa menyatakan perkawinan batal demi hukum**,** sebagaimana

dalam kasus putusan PA Kendal No. 2152/Pdt.G/2021/PA.Kdl**.**

Dengan demikian, putusan PA Kendal dapat dijadikan contoh konkret bahwa mahar palsu, sebagai bentuk penipuan yang mencederai integritas akad, dapat menjadi alasan utama pembatalan perkawinan. Dalam hukum keluarga Islam, akad yang dilandasi tipu daya atau ghurur dapat dibatalkan demi menjaga keadilan dan kehormatan pihak yang dirugikan.

B. Mahar Palsu Sebagai Dasar Dikabulkannya Gugatan Cerai

Perceraian menurut hukum keluarga Islam dibenarkan apabila terdapat alasan yang cukup kuat bahwa hubungan suami istri tidak dapat dipertahankan. Pasal 39 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 menyebutkan Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri. Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 menyebutkan tujuh alasan perceraian yang bersifat alternatif.

Putusan Pengadilan Agama Muara Enim Nomor 153/Pdt.G/2024/PA.ME Putusan ini merupakan perkara cerai gugat yang diajukan oleh istri terhadap suami dengan alasan utama bahwa suami tidak menepati janji mahar dan ternyata memberikan mahar palsu. Pemalsuan mahar dijadikan alasan perceraian karena konflik yang muncul setelah perkawinan berlangsung. Dalam pertimbangan hukumnya hakim hanya menyebutkan adanya pemalsuan mahar dan menjadikannya

sebagai pokok utama gugatan. Maka dapat disimpulkan, bahwa majlis hakim menyatakan bahwa perkawinan ini sah tanpa perlu adanya penggantian atau pemenuhan mahar.

Mahar adalah hak mutlak istri yang harus dipenuhi oleh suami. Apabila mahar yang dijanjikan tidak dipenuhi bahkan dipalsukan, maka hal tersebut menunjukkan adanya pelanggaran terhadap kewajiban suami dalam pernikahan. Penipuan terhadap mahar menciptakan ketidakpercayaan, yang dalam jangka panjang dapat menyebabkan hilangnya keharmonisan rumah tangga. Majelis hakim mengabulkan gugatan cerai dalam putusan ini dengan mempertimbangkan fakta bahwa rumah tangga telah rusak (broken marriage) dan tidak ada harapan rujuk. Mahar palsu menjadi faktor penting yang menjadi alasan perceraian. Dalam hukum keluarga Islam, perceraian dibenarkan jika perkawinan sudah tidak dapat dipertahankan karena adanya kerugian dan ketidak adilan terhadap salah satu pihak.

Dalam pandangan Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad bin Hanbal, keharmonisan rumah tangga adalah tujuan utama dari pernikahan. Jika hak-hak dasar, termasuk pemberian mahar, dilanggar secara terang-terangan dan terus-menerus, maka perceraian dibenarkan untuk menjaga keadilan. Oleh karena itu, mahar palsu dalam kasus ini dapat dilihat sebagai bagian dari sebab syar'i yang memperkuat alasan perceraian. Dalam konteks hukum keluarga Islam, kondisi ini termasuk dalam pelanggaran terhadap hak istri.

Majelis hakim dalam perkara ini mempertimbangkan bahwa pernikahan telah mengalami broken marriage. Mahar palsu menjadi faktor pemicu utama hilangnya keharmonisan dan kepercayaan, sehingga gugatan cerai dikabulkan. Hal ini menunjukkan bahwa dalam praktik peradilan, mahar palsu dapat menjadi alasan yang cukup kuat untuk memutus hubungan perkawinan melalui jalur perceraian.

Meskipun tidak ada ketentuan normatif yang secara eksplisit mengatur mahar palsu sebagai alasan perceraian, praktik peradilan agama menunjukkan bahwa hakim dapat menggunakan asas keadilan dan konteks faktual untuk menjadikannya sebagai dasar dikabulkannya cerai gugat. Selain itu, para ulama menyatakan bahwa mahar menjadi wajib apabila telah disebutkan secara jelas dalam akad dan telah terjadi hubungan suami istri (dukhul). Dalam keadaan demikian, apabila mahar tersebut tidak dipenuhi, maka menjadi mahar yang terhutang dan wajib dibayar. Jika mahar yang dijanjikan tidak dapat diberikan, maka harus diganti dengan mahar mitsil, yaitu mahar yang setara menurut adat dan kondisi sosial pihak istri. Menurut Wahbah az-Zuhaili dalam *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, "Jika suami belum menyebutkan mahar secara pasti atau mahar tersebut batal, maka ia wajib memberikan mahar mitsil apabila telah terjadi hubungan suami istri."

Dengan demikian, keberadaan mahar palsu tidak mempengaruhi keabsahan akad nikah, karena mahar bukan merupakan bagian dari rukun atau syarat sah perkawinan. Selama terpenuhi rukun dan syarat lainnya seperti ijab qabul,

wali, dan dua saksi, maka akad tetap sah. Mahar palsu hanya berdampak pada kewajiban perdata yang belum terpenuhi, dan hal ini dapat menjadi pemicu perselisihan yang berujung pada perceraian. Namun, tidak secara otomatis membatalkan keabsahan akad nikah itu sendiri. yang secara eksplisit mengatur mahar palsu sebagai alasan perceraian, praktik peradilan agama menunjukkan bahwa hakim dapat menggunakan asas keadilan dan konteks faktual untuk menjadikannya sebagai dasar dikabulkannya cerai gugat.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah melalui proses penguraian pembahasan dan analisis secara mendalam, serta dengan memperhatikan berbagai pokok permasalahan yang telah diangkat dalam skripsi ini, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat sejumlah poin penting yang perlu digaris bawahi.

1. Pemalsuan mahar dapat menjadi alasan pembatalan atau perceraian dalam hukum perkawinan di Indonesia, namun menimbulkan perbedaan implikasi hukum yang mendasar**.** Dalam praktiknya, pemalsuan mahar dapat dianggap sebagai bentuk penipuan sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 dan Pasal 72 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, sehingga dapat dijadikan dasar pembatalan perkawinan sebagaimana dalam putusan PA Kendal No. 2152/Pdt.G/2021/PA.Kdl. kasus serupa juga terjadi putusan PA Muara Enim No. 153/Pdt.G/2024/PA.ME gugatan perceraian ini dikabulkan dengan alasan masing-masing suai istri sudah tidak dapat agi melaksanakan kewajibannya masing-masing sehingga kerap kali terjadi

pertengkaran. Hal ini menunjukkan bahwa hukum Indonesia memberikan ruang interpretasi yang luas bagi hakim dan belum memiliki standar yang konsisten dalam menentukan dampak hukum dari pemalsuan mahar. Ambiguitas ini juga diperparah dengan adanya pembatasan waktu pengajuan pembatalan perkawinan, sehingga jika masalah mahar baru diketahui setelah bertahun-tahun, maka satu-satunya jalan hukum hanyalah melalui perceraian.

2. Dalam hukum keluarga Islam, pemalsuan mahar tidak menyebabkan batalnya akad perkawinan, karena mahar bukan termasuk rukun maupun syarat sah perkawinan. Mayoritas ulama berpendapat bahwa akad perkawinan tetap sah meskipun mahar tidak disebutkan, belum diberikan, bahkan jika terjadi kekeliruan terkait mahar. Hal ini dikarenakan mahar merupakan konsekuensi dari akad, bukan penentu keabsahan akad itu sendiri. Jika mahar yang diberikan ternyata palsu, maka kewajiban suami adalah menggantinya dengan mahar mitsil atau mahar yang sepadan. Perkawinan tetap dipertahankan, dan penyelesaian lebih diarahkan pada keadilan bagi istri, bukan pembatalan akad. Oleh karena itu, dalam konteks hukum keluarga Islam, pemalsuan mahar tidak membatalkan perkawinan, tetapi menimbulkan kewajiban baru yang harus dipenuhi oleh suami, serta

dapat menjadi pertimbangan moral atau sosial dalam mempertahankan atau mengakhiri rumah tangga.

B. Saran

Berdasarkan analisis atas Putusan Nomor 2152/Pdt.G/2021/PA.Kdl dan 153/Pdt.G/2024/PA.ME, terdapat beberapa saran yang dapat diajukan untuk meningkatkan keadilan dan keselarasan hukum dalam kasus serupa di masa mendatang.

1. Pembentukan kebijakan hukum atau regulasi tambahan untuk merumuskan ketentuan yang lebih tegas mengenai konsekuensi hukum dari pemalsuan mahar. Hal ini diperlukan untuk menghindari perbedaan penafsiran di antara hakim, serta untuk menciptakan kepastian hukum dalam perkara yang menyangkut keabsahan akad perkawinan akibat unsur penipuan terhadap mahar.
2. Hakim harus lebih memperhatikan aspek kewajiban materiil dalam perkawinan, termasuk kewajiban pelunasan mahar. Mahar yang belum dibayarkan seharusnya ditegaskan statusnya sebagai hutang, sebagaimana prinsip dalam fikih, sehingga tetap dapat ditagih meskipun perkawinan telah berakhir. Hal ini penting untuk melindungi hak-hak istri secara utuh, baik dalam kondisi perkawinan berlangsung maupun setelah perceraian.

DAFTAR PUSTAKA

Al-qur'an

Tim Penerjemah, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya* (Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019)

Buku

Abdurrahman al-Jaziriy, al-Fiqh 'ala Mazzahib al-Arba'ah,Juz 4 (Mesir: Dar al-Irsyad, tth)

Abdur Rahman Ghazali, Fiqh Munakahat, (Jakarta: Kencana, 2003)

Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram University Press, 2020)

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, (Jakarta : Kencana, 2017)

Al Imam Taqiyuddin Abu Bakar Al-Husaini, *Kifayatul Akhyar*, Terj. Achmad Zaidun dan A. Ma'ruf Asrori (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1997)

Al-Shan'aani, *Subul al-salaam*, juz 3, Mjld. 2, Terj. M. Nashiruddin Al-Albani (Jakarta: Darus Sunnah)

Ibn Rusyd, *Bidaayah al-Mujtahid*, juz 2, Terj.Ahmad Abu Al Majdi (Semarang: Usaha Keluarga, tt)

Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam diIndonesia, (Jakarta: Kencana, 2009)

Istibsyarah, *Hak-Hak Perempuan*, (Jakarta: Teraju, 2004)

Wahbah Az-Zuhaili, 'Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu (Terjemah) Jilid 9 : Perkawinan, Talak, Khulu', Ila', Li'an, Zhihar, Masa Iddah', *Dar Al-Fikr*, 57 (2010), p. 58.

Muhammad Jawad Mughniyah, Fiqih Lima Mazhab, Terj. Afif Muhammad (Jakarta: PT. Lentera Basritama, 2001)

Abd. Azis Dahlan, et.al., *Ensiklopedia Hukum Islam*, Jilid III (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), 1043.

Beni Ahmad Saebani, *Perkawinan dalam Hukum Islam dan Undang-undang (Perspektif Fiqh Munakahat dan UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Poligami dan Problematikanya)*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2008)

Sayyid Sabiq, *Fiqh As-Sunnah*, juz VII, Ter. Moh.Thalib (Bandung: Al-ma'arif, 1990.)

Mahmud Yunus, *Hukum Perkawinan dalam Islam* (Jakarta: Hidakarya Agung, 1981)

Van Pramodya Puspa, *Kamus Hukum*, Semarang (1977), Aneka Ilmu

Abdulkadir Muhamad, *Hukum Perdata Indonesia* (Bandung, PT. citra aditya bakti, 2000)

Mesta wahyu Nita, *Hukum Perkawinan Di Indonesia* (lampung, cv. laduny alifatama, 2015)

Jurnal

Misbah Mrd, "Konsep Mahar dalam Al-Qur'an dan Relevansinya dalam Masa ke Kinian", *Al Fawatih Jurnal Kajian Al-Qur'an dan Hadis,* Vol. 5, No.1 (2024)

Hud Leo Perkasa Maki, Eka Nuraini, and Endah Wahyu Ningsih, 'Kedudukan dan Hikmah Mahar', *Syakhshiyyah Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol.2, No.2 (2022)

Muhammad Juni Beddu and Ahmad Mas, 'Al-Mutharahah ':, 21.01 (2024), pp. 473–85, doi:10.46781/al-mutharahah

Dwintasari, P dan dkk. (2022) *Pembatalan Perkawinan Karena Mahar Imitasi: Tinjauan Yuridis Putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor 2699/Pdt.G/2019/PA.Bks*. S.L.R (Syari'ah Law Review) Vol. 2, No. 4.

Riyan erwin Hidayat, moelki fahmi Ardiansyah, and musyaffa amin ash Shabah, 'MAHAR PERSPEKTIF ULAMA KONTEMPORER(Studi Atas Pemikiran Muhammad Syahrur Dan Wahbah Az-Zuhaili)', *Maslahah: Jurnal Hukum Islam Dan Perbankan Syariah*, 13.1 (2022), doi:10.33558/maslahah.v13i1.3513.

Aspandi, 'AL- ' ADALAH : Jurnal Syariah Dan Hukum Islam MAHAR DALAM PERKAWINAN ISLAM ; Analisis Pelaksanaan Pembayaran Dan Pemegang Hak Mahar AL- ' ADALAH : Jurnal Syariah Dan Hukum Islam PENDAHULUAN Dalam Perkawinan Islam , Mahar Memiliki Kedudukan Yang Sangat Pen', 5.2 (2020), pp. 244–57.

Elfirda Ade Putri, 'Keabsahan Perkawinan Berdasarkan Perspektif Hukum Positif Di Indonesia', *Krtha Bhayangkara*, 15.1 (2021), pp. 151–65, doi:10.31599/krtha.v15i1.541

Musyaffa Amin Ash Shabah, Nahrowi, and Masyrofah, 'Dowry Amount in Aceh-Indonesia and Selangor-Malaysia: Between State Regulations and Customs', *Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah*, 21.2 (2021), pp. 325–56, doi:10.15408/ajis.v21i2.19673.

Kamus

Ahmad Warson Munawir, *Al-Munawir Kamus Arab-Indonesia*, 1997.(Surabaya: Pustaka Progessip)

Skripsi

Hushainy, F. *(2020). Pembatalan Perkawinan Karena Mahar Palsu (Studi Putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor 2699/Pdt.G/2019/PA.Bks).* Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah

Hilmi, A. (2023). *Analisis Pembatalan Perkawinan Karena Pemberian Mahar Palsu (Studi Putusan PA Kendal 2152/Pdt.G/2021/PA.Kdl).* Skripsi, UIN Walisongo Semarang

Musfirotun, N (2022) *Mahar Palsu Sebagai Alasan Pembatalan Perkawinan Ditinjau Dari Maslahah Mursalah Studi Putusan Nomor 2699/Pdt.G/2019/PA.Bks.* Skripsi, UIN Walisongo Semarang

Undang-undang

Republik Indonesia. *Kompilasi Hukum Islam*. Diterbitkan berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991.

Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*. Jakarta: Lembaran Negara Republik Indonesia, 1974.

Putusan

‘Salinan Putusan Perkara Nomor 2152/Pdt.G/2021/PA.Kdl Dari Pengadilan Agama Kendal’

‘Salinan Putusan Perkara Nomor 153/Pdt.G/2024/PA.ME Dari Direktori Putusan Mahkamah Agung’

Web

Pengadilan Agama Kendal - Sejarah Pengadilan. Diakses pada 25 Mei 2025.

Pengadilan Agama Kendal - Tugas Pokok, Fungsi dan Wilayah Yurisdiksi. Diakses pada 25 Mei 2025.

Sejarah Pengadilan Muara Enim. Diakses pada 15 Juli 2025.

Wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Muara Enim Diakses pada 15 Juli 2025.

LAMPIRAN
Putusan Nomor 2152/Pdt.G/2021/PA.Kdl dan Nomor 153/Pdt.G/2024/PA.ME



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 2152/Pdt.G/2021/PA.Kdl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendal yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Pembatalan Perkawinan antara:

PENGGUGAT, umur 33 tahun, agama Islam, Pekerjaan xxxxx xxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di KABUPATEN KENDAL, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 28 tahun, agama Islam, Pekerjaan xxxxx xxxxxx xxxxx, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di KABUPATEN MAGELANG, sebagai Tergugat

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para pihak serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 19 Oktober 2021 telah mengajukan gugatan Pembatalan Perkawinan, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendal dengan Nomor 2152/Pdt.G/2021/PA.Kdl, tanggal 19 Oktober 2021, mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 04 Oktober 2021, bertepatan dengan 26 Safar 1443 H. Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kendal sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 0392/007/X/2021 tanggal 04 Oktober 2021;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu memberikan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kelengkapan informasi yang kami sajikan, terlebih apabila terjadi kerusakan pada perangkat dan sistem kami. Dalam hal Anda menemukan kekurangan informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka Anda dapat segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id , Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada saat melangsungkan pernikahan, Pemohon berstatus sebagai janda cerai dan Termohon berstatus sebagai Jejaka;

3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah Pemohon selama 2 (dua) hari, dan belum pernah berhubungan layaknya suami istri (Qobla Dukhul);

4. Bahwa 5 jam setelah pernikahan tersebut, atau pada pukul 14.00 WIB di tanggal 04 Oktober 2021, Pemohon mendapati bahwa Termohon berbohong tentang mahar perkawinan;

5. Bahwa mulanya Termohon menjanjikan untuk memberikan mahar berupa uang sejumlah Rp. 1.000.000,- dan cincin perkawinan berupa emas seberat 2 gram, namun saat Pemohon mencarinya, Pemohon hanya mendapati uang mahar berupa uang monopoli (uang mainan) dan tidak ada cincin yang dijanjikan;

6. Bahwa saat Pemohon mengkonfirmasi hal tersebut kepada Termohon, Termohon justru marah dan selalu beralasan dengan alasan yang tidak jelas;

7. Bahwa dikarenakan hal tersebut, pada tanggal 06 Oktober 2021, Termohon pergi dari rumah Pemohon serta saat ini diketahui berada sebagaimana alamat Termohon di atas;

8. Bahwa dikarenakan hal tersebut Pemohon merasa dibohongi oleh Termohon, dan bermaksud untuk mengajukan Permohonan Pembatalan Perkawinan;

9. Bahwa Pemohon merupakan golongan masyarakat yang kurang mampu dibuktikan dengan Surat Keterangan Nomor 1531/X/2021 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa Krajankulon, Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kendal tanggal 18 Oktober 2021;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan permohonan ini, untuk itu Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kendal kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini, selanjutnya memberikan putusan sebagai berikut:;

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Membatalkan Perkawinan antara Pemohon (PENGGUGAT (Alm))

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu mach.ofbrung.mlah terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kelengkapan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang Ibmutsd pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext. 318)

dengan Termohon (TERGUGAT) sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah nomor : 0462/049/X/2019 tanggal 23 Oktober 2019;

3. Membebankan biaya perkara kepada DIPA Pengadilan Agama Kendal tahun anggaran 2021;

Atau, apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/ kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3324196606880002 tanggal 02 Agustus 2021, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kaliwungu Nomor :0392/007/X/2021 tanggal 04 Oktober 2021, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);

B. Saksi:

1. Ngateni binti Prayitno, umur 38 tahun, Agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga tempat tinggal di Perum Pantura Regency Blok A 58

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas peradilan. Namun demikian hal tersebut masih dimungkinkan terjadi perubahan karena terikat dengan aturan dan kebijakan informasi yang ada. Jika, hal tersebut telah cukup jelas dan waktu tersedia. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tersedia pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

RT.001 RW.013 Desa Krajan Kulon Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi tetangga Pemohon;
- Bahwa saksi tahu, Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 4 Oktober 2021;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama tinggal di rumah orang tua Pemohon selama 2 hari;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tidak dikaruniai anak karena belum pernah berhubungan suami isteri (Qobla Dukhul);
- Bahwa setelah selesai pernikahan beberapa jam kemudian Pemohon mengetahui kalau Termohon berbohong mengenai mahar perkawinan;
- Bahwa Termohon menjanjikan akan memberi mahar kepada Pemohon berupa uang sejumlaj 1.000.0000,-(satu juta) rupaih dan cincin berupa emas 2 gram, namun yang ada berupa uang mainan (uang palsu) dan tidak ada cincin emas;
- Bahwa Pemohon mengkonfirmasi dengan Termohon, akan tetapi Termohon malah marah-marah;

2. Abdul Somad bin H. Abdul Mukhid, umur 39 tahun, Agama Islam, pekerjaan Perangkat Desa tempat tinggal di Dusun Kranggan III RT.002 RW.003 Desa Krajan Kulon Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi tetangga Pemohon;
- Bahwa saksi tahu, Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 4 Oktober 2021;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama tinggal di rumah orang tua Pemohon selama 2 hari;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tidak dikaruniai anak karena belum pernah berhubungan suami isteri (Qobla Dukhul);
- Bahwa setelah selesai pernikahan beberapa jam kemudian

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam faktanya terkadi masih ditemukan tenggat permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kelengkapan informasi yang baru tagkan, hal mana akan terus berupaya untuk lebih baik lagi.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Pemohon mengetahui kalau Termohon berbohong mengenai mahar perkawinan;

- Bahwa Termohon menjanjikan akan memberi mahar kepada Pemohon berupa uang sejumlaj 1.000.0000,-(satu juta) rupaih dan cincin berupa emas 2 gram, namun yang ada berupa uang mainan (uang palsu) dan tidak ada cincin emas;
- Bahwa Pemohon mengkonfirmasi dengan Termohon, akan tetapi Termohon malah marah-marah;

Selain itu, Pemohon juga menghadirkan seorang Saksi Ahli, sebagai berikut:

1. Sudardi bin Rupi'i, umur 56 tahun, Agama Islam, pekerjaan PLT Kepala KUA Kaliwungu, tempat tinggal di RT.003 RW.002 Desa Wonosari Kecamatan Patebon Kabupaten Kendal, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi bertugas di KUA Kecamatan Kaliwungu sejak tanggal 15 Januari 2021;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon menikah di KUA Kecamatan Kaliwungu;
 - Bahwa saksi menanyakan mahar kepada calon mempelai;
 - Bahwa Mahar Pemohon kepada Termohon yaitu seperangkat alat sholat dan uang sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);
 - Bahwa sepengetahuan saksi pada waktu menikah yang dibawa seperangkat alat Sholat dan uang monopoli / uang hiasan itu dibawa di KUA, sedangkan uang yang asli saksi tidak tahu;
 - Bahwa pernikahan mereka sudah dicatatkan dalam register;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, maka harus dinyatakan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berupaya untuk selalu memberikan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kelengkapan informasi yang kami sajikan. Hal tersebut terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

telah terbukti menurut hukum bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 04 Oktober 2021;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Penggugat sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Penggugat dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Pemohon dalam surat permohonannya bahwa Pemohon dan Termohon telah melakukan perkawinan secara Islam di Kantor Urusan Agama, maka perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan menyelesaikannya (vide Pasal 2 jo Pasal 49 huruf a Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal dan menikah di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kendal, maka perkara ini secara relatif juga merupakan kompetensi Pengadilan Agama Kendal untuk memeriksanya (vide Pasal 25 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 74 Kompilasi Hukum Islam) ;

Menimbang, bahwa Majelis telah berupaya mendamaikan pihak Pemohon agar mempertahankan perkawinannya dengan Termohon; sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan Pasal 130 HIR jo Pasal 82 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah. Oleh karena itu, Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek. Sebagaimana ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR dan dalil syar'i :

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas peradilan serta pelayanan. Namun dalam hal terdapat masukan dan/atau terjadi perbedaan antara informasi dengan arsip dan keterangan informasi yang lain adalah, kehendak atau hak tersebut dan tidak dapat dijadikan dasar hukum. Untuk hal-hal yang berkaitan dengan informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, mohon untuk segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Artinya : "Seseorang yang dipanggil Hakim (Pengadilan) tidak datang, ia dipandang sebagai dhalim dan tidak ada hak baginya. " (Ahkamul Qur-an II : 405) ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis tidak menempuh prosedur mediasi karena salah satu pihak (Termohon) tidak hadir sehingga tidak dapat dilakukan perundingan, dimana Pasal 1 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan menyatakan, bahwa mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Perundingan dapat terlaksana apabila kedua belah pihak hadir ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, dan berdasarkan surat permohonan Pemohonan, Pemohon dan Termohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Kendal, maka berdasarkan ketentuan Pasal 25 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 74 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan Agama Kendal berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 huruf C angka 3 yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat serta 3 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan meteriil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan meteriil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon, sudah dewasa dan sudah

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berupaya untuk selalu memberikan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal terdapat masukan/pengaduan terkait permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kelengkapan informasi yang kami sajikan, kami/anda dapat kirim permintaan dan masukan tersebut. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon mengenai dalil gugatan angka 1 dan angka 4, adalah fakta yang dilihat / didengar / dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon mengenai dalil gugatan angka 1, adalah fakta yang dilihat / didengar / dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 3 Pemohon, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 3 Pemohon mengenai dalil gugatan angka 1, adalah fakta yang dilihat / didengar / dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1, saksi 2 dan saksi 3 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, dan keterangan 3 orang saksi, terbukti fakta kejadian sebagai berikut;

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah menikah pada tanggal

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu memperbaharui informasi paling lambat 1 hari kerja setelah Keputusan/Penetapan Mahkamah Agung telah diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum. Namun demikian, kami tidak dapat menjamin kebenaran dan keakuratan informasi yang kami sajikan, karena kesalahan atau kelalaian manusia tidak dapat dihindari. Untuk itu, kami menyarankan Anda untuk selalu mengkonfirmasikan informasi yang kami sajikan kepada Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

04 Oktober 2021, bertepatan dengan 26 Safar 1443 H. Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kendal sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 0392/007/X/2021 tanggal 04 Oktober 2021;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah Pemohon selama 2 (dua) hari, dan belum pernah berhubungan layaknya suami istri (Qobla Dukhul) dan beberapa jam setelah pernikahan tersebut, atau pada pukul 14.00 WIB di tanggal 04 Oktober 2021, Pemohon mendapati bahwa Termohon berbohong tentang mahar perkawinan;

3. Bahwa Pemohon merasa dibohongi karena Termohon menjanjikan untuk memberikan mahar berupa uang sejumlah Rp. 1.000.000,- dan cincin perkawinan berupa emas seberat 2 gram, namun saat Pemohon mencarinya, Pemohon hanya mendapati uang mahar berupa uang monopoli (uang mainan) dan tidak ada cincin yang dijanjikan dan saat Pemohon mengkonfirmasi hal tersebut kepada Termohon, Termohon justru marah-marah;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut menguatkan petitum permohonan Pemohon yang menyatakan bahwa perkawinan Pemohon dengan Termohon tidak memenuhi rukun perkawinan, yakni tidak adanya mahar yang diberikan Termohon kepada Pemohon. Dalam hal ini diatur dalam oleh pasal Pasal 33 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam menegaskan, "*apabila calon mempelai wanita menyetujui, penyerahan mahar boleh ditangguhkan baik untuk seluruhnya atau untuk sebagian. Mahar yang belum ditunaikan penyerahannya menjadi hutang calon mempelai pria.*"

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut dan fakta-fakta hukum tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 72 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu memperbarui informasi yang ada di situs ini sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal terjadi masih ditemukan ketidaksesuaian antara informasi dengan situs ini dan ketiadaan informasi yang lain update, selama alasan force majeure/ pembatasan oleh hal-hal tertentu. Dalam hal Anda menemukan informasi tersebut pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama Kendal tahun 2021;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Membatalkan perkawinan Pemohon (PENGGUGAT) dengan Termohon (TERGUGAT) yang dilaksanakan pada tanggal 04 Oktober 2021, bertepatan dengan 26 Safar 1443 H. Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kendal;
4. Menyatakan Kutipan Akta Nikah Nomor sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 0392/007/X/2021 tanggal 04 Oktober 2021 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kendal tidak memiliki kekuatan hukum;
5. Membebankan biaya perkara ini kepada DIPA Pengadilan Agama Kendal tahun 2021 sejumlah Rp 350.000 (tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 15 November 2021 M. bertepatan dengan tanggal 9 Rabiul Akhir 1443 Hijriyah, oleh Drs. H. Ma'sum, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Rohmat, M.H. dan H. Moh. Istighfari, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 15 November 2021 M. bertepatan dengan tanggal 9 Rabiul Akhir 1443 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Masturoh sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu memperbaharui informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih ditunggu hasil pemberitahuan tertulis lebih lanjut dengan alasan dan ketentuan informasi yang kami publish, tetapi masih terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, mohon kirimkan surat elektronik kepada Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384-3348 (ext.318)

Hakim Anggota,	Ketua Majelis,
Drs. H. Rohmat, M.H.	Drs. H. Ma'sum, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

H. Moh. Istighfari, S.H

Panitera Pengganti,

Dra. Masturoh

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	0,00,-
Biaya Proses	:	Rp	75.000,00,-
Biaya Pemanggilan	:	Rp	265.000,00,-
Biaya Redaksi	:	Rp	0,00,-
Biaya Materai	:	Rp	10.000,00,-
Jumlah	:	Rp	350.000,00,-

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu memperbaharui informasi yang tersedia secara akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal hal tertentu masih dimungkinkan terjadi perbedaan antara tampilan situs web ini dengan aslinya dan keterbatasan informasi yang kami sajikan. Hal tersebut terjadi karena keterbatasan waktu, tenaga. Dalam hal Anda menemukan informasi yang kurang sesuai atau ada informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka Anda segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 153/Pdt.G/2024/PA.ME

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA MUARA ENIM

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

Penggugat, NIK -, lahir di Talang Bulang tanggal 10 November 1995, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Toko Meibel, tempat kediaman di Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI), sebagai **Penggugat**;

Lawan

Tergugat, NIK -, lahir di Pendopo tanggal 11 Oktober 1997, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI), sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Agama Tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 6 Februari 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Enim, Nomor 153/Pdt.G/2024/PA.ME, tanggal 6 Februari 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, yang akad nikah dilaksanakan di Kecamatan Talang Ubi **Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI)** pada tanggal 13 Agustus 2020, berwalikan ayah kandung Penggugat, status perkawinan perawan dan jejaka, perkawinan tersebut, tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan **Talang Ubi Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI)** dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 315/35/8/2020, **tertanggal 14 Agustus 2020**;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung (Kepaniteraan) berupaya untuk selalu memberikan informasi paling terkini sesuai ketentuan Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal terjadi masih ditemukan adanya kesalahan atau tidak sesuai dengan aturan dan ketentuan informasi yang telah ada, kami mohon kesediaan untuk dapat memberikan saran atau masukan informasi yang akurat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, untuk kami segera tindaklanjuti. Kepaniteraan Mahkamah Agung
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat t inggal di Rumah orang tua Penggugat **selama 2 minggu** sampai dengan berpisah, selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri, dan belum dikaruniai anak;

3. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun dan harmonis selama 1 minggu akan tetapi sejak akhir Agustus 2020 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselis ihan dan pertengkaran;

4. Bahwa, penyebab terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggug at dan Tergugat adalah:

I. Tergugat Telah menipu Penggugat yang memberikan mahar palsu;

II. Tergugat tidak menempati janji uang yang dijanjikan waktu akad nikah

III. Tergugat pergi dari rumah dan tidak pernah kembali lagi

5. Bahwa puncak dari pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Agustus yang disebabkan karena tergugat tidak menempati janji yang di utarakan sebelum akad nikah namun Tergugat pergi dan tidak kembali lagi, yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat telah pisah rum ah yang hingga saat ini telah 3 tahun 6 bulan lamanya;

6. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Pe nggugat telah mencoba memusyawarahkan dengan keluarga Penggugat da n Tergugat untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawin an, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil;

7. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan di atas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tan gga yang sakinah, mawaddah, warahmah, sebagaimana maksud dan tujua n dari suatu perkawinan;

8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara yang muncul dala m perkara ini;

Berdasarkan alasan dan dalil-dalil diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Muara Enim c.q Majelis Hakim yan

Disclaimer
Kewenangan Mahkamah Agung Republik Indonesia tersedianya informasi paling lambat sesuai sebagaimana ketentuan Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

g memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (**Tergugat** terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Subsidair

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*):

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Tergugat yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor -, tertanggal 14 Agustus 2020, atas nama Penggugat dan Tergugat, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama kecamatan Talang Ubi, Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI). Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda **P**;

B. Saksi:

Disclaimer
Kewenangan Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam proses anonimisasi informasi pada keputusan adalah sebagaimana ketentuan Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal ini, terhadap masih ditemukan inkonsistensi penerapannya, belum terdapat dengan akurasi dan ketelitian informasi yang lebih optimal, belum mencakup data-data pribadi dan entitas tertentu dalam hal data masih belum terdapat informasi yang berkaitan pada situs ini atau informasi yang terkandung di dalamnya, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

1. **Saksi 1,** di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi adalah bibi Penggugat;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri, dan saksi hadir ketika Penggugat dan Tergugat menikah;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat dan belum dikaruniai anak;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat terakhir tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat sampai dengan berpisah;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis hanya selama 1 minggu, namun setahu saksi sekarang ini rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi sering karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa setahu saksi penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat telah menipu Penggugat yang memberikan mahar palsu, bahkan Tergugat tidak menempati janji uang yang dijanjikan waktu akad nikah;
 - Bahwa saksi sering melihat dan mendengar secara langsung pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 tahun sampai saat ini, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
 - Bahwa selama berpisah, Saksi tidak pernah melihat antara Penggugat dengan Tergugat kembali rukun;
 - Bahwa Saksi dan pihak keluarga sudah berusaha menasihati Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun akan tetapi tidak berhasil;
2. **Saksi 2,** di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi adalah kakak ipar Penggugat;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berupaya untuk selalu memberikan informasi paling terkini sesuai ketentuan Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan Tugas Pokok Fungsi. Namun, dalam hal ini terdapat suatu dimana informasi tersebut memerlukan proses tertentu dengan alasan dan ketelitian informasi yang harus sesuai, terkonfirmasi atau harus berhati-hati dalam melakukan pengambilan keputusan. Untuk itu kami menyarankan Anda untuk menghubungi kami secara langsung melalui email atau telepon yang tertera pada situs ini atau informasi yang terkandung di dalamnya.
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri, dan saksi hadir ketika Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat terakhir tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat sampai dengan berpisah;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis hanya selama 1 minggu, namun setahu saksi sekarang ini rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi sering karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa setahu saksi penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat telah menipu Penggugat yang memberikan mahar palsu, bahkan Tergugat tidak menempati janji uang yang dijanjikan waktu akad nikah;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar secara langsung pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 tahun sampai saat ini, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa selama berpisah, Saksi tidak pernah melihat antara Penggugat dengan Tergugat kembali rukun;
- Bahwa Saksi dan pihak keluarga sudah berusaha menasihati Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Disclaimer
Kewenangan Mahkamah Agung Republik Indonesia tersedianya informasi yang berubah sesuai perkembangan informasi dan teknologi Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan Pengadilan. Namun, dalam hal terjadi masih ditemukan ketidaksesuaian antara isi dengan aslinya atau terjadi kesalahan informasi yang lain, harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Tergugat yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap di persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, vide Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat yang disebabkan karena Tergugat telah menipu Penggugat yang memberikan mahar palsu, bahkan Tergugat tidak menempati janji uang yang dijanjikan waktu akad nikah sehingga mengakibatkan antara Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 tahun sampai saat ini;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraiannya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1865 KUH Perdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta autentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat adalah sah;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berupaya untuk selalu memberikan informasi paling terkini sesuai dengan data yang diterima oleh Kepaniteraan Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan Pengadilan. Namun, dalam hal terjadi ketidaksesuaian antara tampilan dengan data yang diterima, kami akan melakukan verifikasi terhadap informasi yang lebih valid, baik melalui alat bukti pendukung dan/atau keterangan dalam sidang yang terbuka untuk umum. Informasi yang termuat pada situs ini tidak dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah.
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg serta Pasal 308 dan 309 R.Bg sehingga membuktikan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang menyebabkan hubungan Penggugat dengan Tergugat tidak lagi harmonis yang ditunjukan dengan kondisi di mana antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 tahun sampai saat ini, sedangkan upaya dari keluarga Penggugat untuk merukunkan kembali Penggugat dengan Tergugat telah dilakukan namun tidak berhasil;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah;
2. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang menyebabkan hubungan Penggugat dengan Tergugat tidak lagi harmonis yang ditunjukan dengan kondisi di mana antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 tahun sampai saat ini, sedangkan upaya dari keluarga Penggugat untuk merukunkan kembali Penggugat dengan Tergugat telah dilakukan namun tidak berhasil;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, telah menunjukkan kepada kebenaran adanya ketidakharmonisan antara Penggugat dan Tergugat. Oleh karenanya Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat "sudah pecah" (*broken marriage*) sehingga antara Penggugat dan Tergugat sangat sulit untuk dipersatukan kembali, karena kasih sayang di antara keduanya telah sirna. Hal ini terlihat dari fakta bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah. Baik Penggugat sebagai istri maupun Tergugat sebagai suami telah tidak melaksanakan kewajibannya masing-masing sebagaimana dimaksud dalam pasal 33 dan 34 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana yang telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berupaya untuk selalu memberikan informasi paling terkini sesuai dengan amanat Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, Transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan Negara pada Pasal 4 ayat (4) huruf b dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Informasi yang telah ditampilkan pada situs ini bersifat publik dan dapat digunakan untuk kepentingan penggunanya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Namun demikian, kami tidak bertanggung jawab atas kerugian yang timbul dari penyalahgunaan informasi yang ditampilkan pada situs ini.
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 77 ayat (2) dan (4) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi, bahkan apabila hal itu dipaksakan, mudaratnya lebih besar daripada manfaat, sehingga kemudaratan tersebut harus dihapuskan, sesuai dengan kaidah fikih berikut:

درئ المفاسد مقدم على جلب المصالح

"Menolak kemudaratan lebih utama daripada mengambil manfaat";

Menimbang, bahwa sejalan dengan ketentuan hukum sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim mengambil pendapat ahli hukum Islam dan dijadikan sebagai pendapat Majelis Hakim, tercantum di dalam kitab Ghayatul Maram:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلقة

"Dan ketika istri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya maka Hakim dibolehkan menjatuhkan talak satu suami."

Dan sejalan pula dengan pendapat Sayyid Sabiq dalam kitab Fiqh al-Sunnah Jilid II, halaman 248:

فإذا ثبت دعواها لدى القاضي ببينة الزوجة, أو اعتراف الزوج, وكان الإيذاء مما يطاق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلقة بائنة

"Jika dalil gugatan terbukti di depan persidangan baik dengan bukti yang diajukan oleh istri atau pengakuan suami, dan konflik rumah tangga telah parah sedemikian rupa sehingga tidak ada harapan untuk rukun kembali dan Majelis Hakim juga tidak mampu mendamaikan kedua belah pihak, maka Majelis Hakim dapat menjatuhkan talak bain suami terhadap istrinya."

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan di atas ditambah dengan sikap Penggugat yang berkeinginan kuat untuk bercerai dengan Tergugat dan gagalnya Majelis Hakim menasihati Penggugat untuk tidak bercerai dengan Tergugat, serta dengan tidak hadirnya Tergugat dalam persidangan, telah memberikan petunjuk yang kuat bagi Majelis Hakim tentang sulitnya mempersatukan kembali Penggugat dengan Tergugat, serta telah hilangnya harapan bagi keduanya untuk dapat hidup rukun dan harmonis dalam rumah tangga;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berupaya untuk selalu memberikan informasi paling terkini sesuai dengan tugas dan fungsi Kepaniteraan Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas administrasi Yurisprudensi. Namun, dalam hal ini, terkait masih ditemukannya beberapa kendala dengan aksesibilitas terhadap informasi yang kami sajikan, kami memohon agar kami diberikan waktu tambahan dalam hal kami membutuhkan informasi yang belum kami publikasikan atau informasi yang kedaluwarsa atau rusak. Untuk itu, kami juga berharap kepada Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 237 K/AG/1998, tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstraksi hukum bahwa cek-cok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain adalah merupakan fakta yang cukup untuk alasan suatu perceraian sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 534 K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996 yang abstraksi hukumnya menyatakan bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcokan atau salah satu pihak meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berupaya untuk selalu memberikan informasi paling terkini sesuai dengan data yang terdapat di Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia tidak bertanggung jawab atas penggunaan informasi yang tidak sesuai dengan peruntukan dari Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia.
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);

4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 625.000,00 (***enam ratus dua puluh lima ribu rupiah***).

Penutup

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam persidangan keliling di Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI), dalam sidang permusyawaratan majelis pada hari **Jum'at** tanggal **16 Februari 2024** *Masehi* bertepatan dengan tanggal **6** ***Sya'ban*** **1445** *Hijriyah*, oleh kami **Suspawati, S.Ag.** sebagai Ketua Majelis, **Hj. Sabariah, S.Ag., S.H.** dan **Rezha Nur Adikara, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Luthfi Hadisaputra, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

ttd

Suspawati, S.Ag.

Hakim Anggota	Hakim Anggota
ttd	**ttd**
Hj. Sabariah, S.Ag., S.H.	**Rezha Nur Adikara, S.H.I.**

Panitera Pengganti

ttd

Disclaimer
Kewenangan Mahkamah Agung Republik Indonesia tidak melakukan pengubahan pada isi dan informasi Putusan sebagaimana yang diterima dari Pengadilan pada tingkat pertama dan terakhir secara elektronik. Mahkamah Agung tidak bertanggung jawab atas segala konsekuensi hukum yang timbul dari pengalihbahasaan tersebut. Untuk kepastian hukum, yang berlaku dan sah adalah Putusan dalam Bahasa Indonesia.
Gedung Mahkamah Agung RI Jl. Medan Merdeka Utara No. 9-13 Jakarta Pusat 10110
Telp. 021-384 3348 (ext. 318)
Email: kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Luthfi Hadisaputra, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
Biaya Proses	Rp	80.000,00
Biaya PNBP Panggilan	Rp	20.000,00
Biaya Panggilan	Rp	475.000,00
Biaya Redaksi	Rp	10.000,00
Biaya Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	625.000,00

Terbilang : ***enam ratus dua puluh lima ribu rupiah.***

Disclaimer
Kewenangan Mahkamah Agung Republik Indonesia tidak melakukan pengubahan pada isi informasi yang tersaji dalam Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia (putusan.mahkamahagung.go.id) sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Upaya pengubahan yang dilakukan oleh pihak yang tidak berwenang merupakan pelanggaran terhadap hukum dan perundang-undangan yang berlaku.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Nurhalizah

NIM : 2102016157

Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Alamat : Dk.Kalibakung, Ds.Kalirejo, RT.02 RW.01, Kec.Talun, Kabupaten Pekalongan

Nomor Hp : 081327306721

Email : lizza.nur103@gmail.com

Riwayat Pendidikan:

1. TK PKK Kecamatan Talun
2. SD Negeri 01 Kalirejo
3. SMP Al-Fusha
4. MAS Simbang Kulon
5. UIN Walisongo Semarang

Pendidikan Non Formal:

1. Pondok Pesantren Terpadu Al-Fusha
2. Pondok Pesantren Nurul Huda Banat
3. Pondok Pesantren Putri Mbah Rumi Kota Semarang